YAYASAN PENDIDIKAN
INTELEGENSIA KRISTEN
MAKASSAR

DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

STANDAR
MASUKAN PENELITIAN

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

STANDAR MASUKAN PENELITIAN
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026
Tentang
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Dr. Ir. Atus Buku, S.T., M.T.	Ketua LPPM		08-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris., M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan (Rektor)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS STANDAR

Komponen	Uraian
Nama Standar	Standar Masukan Penelitian
Kode Standar	UKIP/SPMI/STD/PEN/03/2026
Kelompok Standar	Standar Penelitian
Bidang	Akademik
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pengguna Standar	Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Penelitian, Badan Penjaminan Mutu, Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, Dosen, Peneliti, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini menjadi acuan dalam menjamin ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan penelitian secara bermutu, efektif, efisien, aman, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Standar Masukan Penelitian disusun mengacu pada **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** dan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Standar ini juga diselaraskan dengan **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), Renstra, Renop, Kebijakan SPMI, Rencana Strategis (Renstra) Penelitian, serta peta jalan penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus**.

Standar ini menetapkan kriteria minimal mengenai **akses terhadap sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, penugasan dosen dalam melaksanakan penelitian, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi** yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan misi Universitas. Pemenuhan masukan penelitian diarahkan untuk menjamin tersedianya sumber daya yang memadai sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, bidang keilmuan, tingkat risiko, dan kompleksitas kegiatan penelitian.

Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian juga diarahkan untuk menjamin **akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana penelitian, dukungan pembiayaan penelitian yang memadai dan berkelanjutan, penugasan dosen sesuai kompetensi dan bidang keilmuan, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan proses serta hasil penelitian**. Pencapaian standar didukung melalui penerapan manajemen risiko serta siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dengan mempertimbangkan kriteria lembaga akreditasi yang relevan.

Dengan ditetapkannya Standar Masukan Penelitian ini, diharapkan Universitas Kristen Indonesia Paulus mampu menyediakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya penelitian secara **memadai, efektif, efisien, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan** untuk mendukung peningkatan mutu proses dan luaran penelitian serta pencapaian visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."**

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

IDENTITAS STANDAR ii

KATA PENGANTAR iii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS iv

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 2
1.4 Keterkaitan dengan VMTS 4
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI 4

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR 6

2.1 Landasan Yuridis 6
2.2 Landasan Internal 6
2.3 Rasional Standar 7
2.4 Prinsip Penetapan Standar 8
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain 9

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI 12

3.1 Istilah dan Definisi 12
3.2 Singkatan 14

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR 15

4.1 Pernyataan Standar 15
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian 17

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 24

5.1 Strategi Pencapaian 24
5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab 25
5.3 Sumber Daya Pendukung 26

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR 29

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar 29
6.2 Analisis Risiko 30
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko 31

6.4 Pemantauan Risiko 32

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP 34

7.1 Penetapan 34
7.2 Pelaksanaan 35
7.3 Evaluasi 36
7.4 Pengendalian 37
7.5 Peningkatan 38

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI 40

8.1 Dokumen Terkait 40
8.2 Bukti Pemenuhan Standar 41
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu 42
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data 43

BAB IX PENUTUP 45

REFERENSI 46

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian merupakan salah satu unsur utama tridharma perguruan tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pendidikan, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Penyelenggaraan penelitian yang bermutu memerlukan dukungan **masukan penelitian yang memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan**, sehingga dosen, peneliti, dan mahasiswa dapat melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, peta jalan penelitian, dan target yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menempatkan **Standar Masukan Penelitian sebagai bagian dari Standar Penelitian**. Standar Masukan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi** berdasarkan misi perguruan tinggi.

Pemenuhan masukan penelitian harus menjamin **akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana penelitian** sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa laboratorium, studio, bengkel, ruang penelitian, peralatan, bahan penelitian, perpustakaan, repositori, basis data ilmiah, perangkat komputasi, jaringan, perangkat lunak, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjamin penelitian dapat dilaksanakan secara efektif, aman, dan bermutu.

Pembiayaan penelitian merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan penelitian. Universitas perlu menyediakan dan mengembangkan mekanisme pembiayaan penelitian yang **memadai, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan**, baik melalui sumber dana internal maupun eksternal. Pengembangan sumber pembiayaan penelitian juga perlu didukung melalui kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan mitra lainnya pada tingkat nasional maupun internasional.

Penugasan dosen dalam kegiatan penelitian perlu mempertimbangkan **kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, tanggung jawab akademik, serta kesesuaian dengan peta jalan penelitian**. Dosen yang melaksanakan penelitian harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penelitian, serta dapat melibatkan mahasiswa, peneliti, tenaga kependidikan, dan mitra lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transformasi digital juga menuntut tersedianya **teknologi informasi dan komunikasi yang andal** untuk mendukung pengelolaan penelitian. Teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mendukung pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, penyimpanan, keterlacakan, serta penyebarluasan proses dan hasil penelitian.

Dalam konteks Universitas Kristen Indonesia Paulus, pemenuhan masukan penelitian merupakan bagian penting dalam pencapaian Visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Penyediaan dan pengelolaan sumber daya penelitian diarahkan berdasarkan prinsip **efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, keberlanjutan, kepedulian, tanggung jawab, dan profesionalisme**, sehingga mampu mendukung peningkatan budaya penelitian, produktivitas penelitian, inovasi, dan kontribusi Universitas bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Masukan Penelitian** sebagai acuan bagi Universitas, LPPM, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan unit terkait dalam menjamin ketersediaan dan kecukupan **sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, penugasan dosen, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung penelitian lainnya**. Standar ini dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**, didukung penerapan manajemen risiko dan pendokumentasian yang sistematis untuk menjamin peningkatan mutu masukan penelitian secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Standar

Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun untuk menjamin tersedianya masukan penelitian yang **memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, dan berkelanjutan** guna mendukung pelaksanaan proses penelitian dan pencapaian luaran penelitian yang

bermutu. Standar ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Secara khusus, Standar Masukan Penelitian bertujuan untuk:

1. **menjamin ketersediaan sarana dan prasarana penelitian** yang memadai sesuai dengan karakteristik, bidang keilmuan, jenis, skala, dan tingkat risiko kegiatan penelitian;
2. **menjamin akses terhadap sarana dan prasarana penelitian** secara memadai, adil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan dosen, peneliti, dan mahasiswa;
3. **menjamin kelayakan, keamanan, pemeliharaan, dan keberfungsian sarana dan prasarana penelitian** secara berkelanjutan;
4. **menjamin ketersediaan pembiayaan penelitian** yang memadai untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pencapaian luaran penelitian;
5. **menjamin pengelolaan pembiayaan penelitian** secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. **meningkatkan sumber pembiayaan penelitian** melalui pendanaan internal, hibah pemerintah, kerja sama, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sumber eksternal lainnya yang sah;
7. **menjamin penugasan dosen dalam penelitian** sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, peta jalan penelitian, serta ketentuan yang berlaku;
8. **menjamin kompetensi dosen dan peneliti** sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penelitian yang dilaksanakan;
9. **mendorong keterlibatan mahasiswa dan sumber daya manusia pendukung lainnya** dalam penelitian sesuai dengan kompetensi, kebutuhan, dan ketentuan akademik;
10. **menjamin ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi** yang andal untuk mendukung seluruh tahapan pengelolaan penelitian;
11. **menjamin penggunaan teknologi informasi dan komunikasi** untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, penyimpanan, keterlacakan, serta penyebarluasan proses dan hasil penelitian;
12. **menjamin ketersediaan sumber informasi ilmiah** berupa perpustakaan, repositori, jurnal, buku, basis data ilmiah, dan sumber informasi lainnya untuk mendukung penelitian;
13. **menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan sumber daya penelitian**, termasuk peneliti, mahasiswa, sarana dan prasarana, data, informasi, serta objek penelitian sesuai dengan karakteristik kegiatan penelitian;
14. **menjamin tersedianya data, dokumen, dan rekaman mutu masukan penelitian** yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur;
15. **mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** serta kriteria masukan penelitian yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi sesuai karakteristik Program Studi;
16. **mengendalikan risiko terkait masukan penelitian** melalui identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut risiko secara sistematis; dan
17. **menjamin peningkatan mutu masukan penelitian secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, analisis risiko, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

1.3 Ruang Lingkup Standar

Ruang lingkup Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan akses terhadap sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, penugasan dosen, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung penelitian lainnya. Standar ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diarahkan pada pelampauan standar melalui pemenuhan kriteria lembaga akreditasi sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Ruang lingkup Standar Masukan Penelitian meliputi:

1. **perencanaan kebutuhan masukan penelitian**, berdasarkan VMTS, Renstra, Renop, Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, bidang keilmuan, program penelitian, dan target Universitas;
2. **ketersediaan sarana penelitian**, meliputi peralatan, instrumen, perangkat, bahan, perangkat lunak, dan sarana lainnya sesuai dengan karakteristik penelitian;
3. **ketersediaan prasarana penelitian**, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang penelitian, perpustakaan, repositori, fasilitas komputasi, dan prasarana pendukung lainnya;

4. **akses terhadap sarana dan prasarana penelitian**, termasuk mekanisme penggunaan, penjadwalan, peminjaman, pemanfaatan bersama, dan akses terhadap fasilitas mitra;
5. **kelayakan dan keberfungsian sarana dan prasarana penelitian**, termasuk pemeliharaan, kalibrasi, perbaikan, penggantian, dan pengembangan sesuai kebutuhan;
6. **keselamatan dan keamanan penggunaan sarana dan prasarana penelitian**, sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko penelitian;
7. **perencanaan pembiayaan penelitian**, berdasarkan program, prioritas, skema, peta jalan, kebutuhan, dan target penelitian;
8. **ketersediaan pembiayaan penelitian internal** yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penelitian;
9. **perolehan pembiayaan penelitian eksternal**, melalui hibah, kerja sama, kemitraan, dan sumber pendanaan lainnya yang sah;
10. **pengelolaan dan penggunaan dana penelitian** secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan;
11. **penugasan dosen dalam penelitian**, berdasarkan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, dan kesesuaian dengan peta jalan penelitian;
12. **kompetensi dosen dan peneliti**, sesuai dengan karakteristik, metode, kompleksitas, dan kebutuhan kegiatan penelitian;
13. **keterlibatan mahasiswa dalam penelitian** sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan budaya penelitian;
14. **dukungan tenaga kependidikan dan tenaga teknis** dalam administrasi, pengelolaan laboratorium, teknologi informasi, keuangan, dokumentasi, dan layanan pendukung penelitian;
15. **ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi** yang mendukung pengelolaan penelitian;
16. **penggunaan SIM Penelitian** untuk mendukung pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dokumentasi, serta keterlacakan penelitian;
17. **ketersediaan jaringan, perangkat komputasi, perangkat lunak, penyimpanan data, dan sistem keamanan informasi** untuk mendukung penelitian;
18. **ketersediaan sumber informasi ilmiah**, meliputi buku, jurnal, prosiding, basis data ilmiah, repositori, dan sumber informasi lainnya;
19. **akses terhadap sumber informasi ilmiah** bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan penelitian;
20. **pengelolaan dan perlindungan data penelitian**, termasuk penyimpanan, pencadangan, keamanan, hak akses, kerahasiaan, dan keterlacakan data;
21. **pemanfaatan sumber daya penelitian melalui kerja sama**, termasuk penggunaan bersama laboratorium, peralatan, data, fasilitas, keahlian, dan sumber daya mitra;
22. **pengembangan kapasitas sumber daya manusia penelitian**, melalui pelatihan, sertifikasi, pendampingan, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya;
23. **penerapan nilai-nilai Kristiani dan budaya mutu** dalam pengelolaan sumber daya penelitian melalui kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme;
24. **pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi**, khususnya terkait kecukupan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, teknologi informasi, akses sumber ilmiah, dan keberlanjutan dukungan penelitian;
25. **manajemen risiko masukan penelitian**, yang mencakup identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko terkait SDM, pembiayaan, sarana dan prasarana, TIK, data, serta sumber daya penelitian lainnya; dan
26. **penerapan siklus PPEPP**, yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Masukan Penelitian secara sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Standar Masukan Penelitian berlaku bagi **LPPM, seluruh Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta unit terkait di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, dengan penerapan yang disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang Program Studi, peta jalan penelitian, karakteristik dan tingkat risiko penelitian, sumber pendanaan, kebutuhan sumber daya, target Universitas, serta **kriteria lembaga akreditasi** yang relevan.

1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Masukan Penelitian memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Ketersediaan sumber daya penelitian yang memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat penting dalam membangun budaya penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan mutu pembelajaran, menghasilkan inovasi, serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, Standar Masukan Penelitian diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi UKI Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui:

1. **pencapaian visi universitas**, melalui penyediaan dan pengembangan masukan penelitian yang memadai, bermutu, relevan, adaptif, dan berkelanjutan;
2. **penguatan budaya akademik dan budaya penelitian**, melalui penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, teknologi informasi, serta sumber informasi ilmiah yang mendukung aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa;
3. **pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, melalui penyediaan sumber daya penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian dan perkembangan bidang keilmuan;
4. **peningkatan mutu pendidikan**, melalui dukungan sumber daya yang memungkinkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan integrasi penelitian dengan pembelajaran;
5. **penguatan pusat penelitian dan inovasi**, melalui penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, SDM, teknologi, data, dan sumber informasi yang mendukung pengembangan penelitian dan inovasi;
6. **aktualisasi Iman Kristiani secara holistik**, melalui pengelolaan sumber daya penelitian yang menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, pelayanan, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap martabat manusia;
7. **peningkatan kontribusi kepada masyarakat**, melalui penyediaan sumber daya yang mendukung penelitian untuk menjawab kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat;
8. **peningkatan daya saing dan reputasi institusi**, melalui peningkatan kecukupan dan mutu sumber daya penelitian, produktivitas dosen dan mahasiswa, kemampuan memperoleh pendanaan eksternal, serta penguatan infrastruktur penelitian;
9. **penguatan jejaring dan kemitraan**, melalui pemanfaatan bersama sumber daya penelitian, fasilitas, pendanaan, data, keahlian, dan teknologi dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, serta mitra nasional dan internasional; dan
10. **pengembangan budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan**, melalui monitoring dan evaluasi kecukupan dan efektivitas masukan penelitian, AMI, tindak lanjut hasil evaluasi, penerapan manajemen risiko, serta siklus PPEPP.

Dengan keterkaitan tersebut, Standar Masukan Penelitian menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian UKI Paulus didukung oleh **sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, teknologi informasi dan komunikasi, sumber informasi ilmiah, serta sistem pendukung yang memadai dan berkelanjutan**, sehingga mendukung pencapaian VMTS, pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan kriteria lembaga akreditasi, serta penguatan budaya mutu yang mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik.

1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Masukan Penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Standar ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan, standar, pedoman, dan dokumen mutu lainnya karena kecukupan masukan penelitian dipengaruhi oleh perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, teknologi informasi, pengelolaan penelitian, serta sistem penjaminan mutu yang diterapkan. Keterkaitan tersebut meliputi:

1. **Kebijakan SPMI**, sebagai landasan umum dalam penetapan arah, prinsip, tata kelola, dan komitmen UKI Paulus terhadap penjaminan dan peningkatan mutu masukan penelitian secara berkelanjutan;
2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, sebagai acuan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Masukan Penelitian secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
3. **Standar Luaran Penelitian**, karena kecukupan dan mutu masukan penelitian mendukung pencapaian luaran penelitian yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan mendukung target dampak Universitas;

4. **Standar Proses Penelitian**, karena pelaksanaan proses penelitian yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, dosen yang kompeten, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung yang memadai;
5. **Standar Kompetensi Lulusan**, karena ketersediaan sumber daya penelitian mendukung keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan kemampuan berpikir ilmiah, kritis, analitis, kreatif, inovatif, serta pemecahan masalah;
6. **Standar Isi Pembelajaran**, karena sumber daya penelitian dan akses terhadap sumber informasi ilmiah mendukung pengembangan serta pemutakhiran bahan kajian dan materi pembelajaran berbasis hasil penelitian;
7. **Standar Proses Pembelajaran**, karena sarana, prasarana, teknologi, sumber informasi, dan kegiatan penelitian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran berbasis penelitian, proyek, studi kasus, dan bentuk pembelajaran lainnya;
8. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**, karena kompetensi, kualifikasi, penugasan, beban kerja, pengembangan profesional dosen, serta dukungan tenaga kependidikan dan tenaga teknis merupakan bagian penting dalam pemenuhan masukan penelitian;
9. **Standar Sarana dan Prasarana**, karena kegiatan penelitian memerlukan laboratorium, studio, bengkel, peralatan, perpustakaan, repositori, jaringan, perangkat komputasi, perangkat lunak, serta fasilitas penelitian yang memadai, aman, dan dapat diakses;
10. **Standar Pembiayaan Pendidikan**, karena penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya penelitian serta dukungan pembiayaan penelitian memerlukan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
11. **Standar Pengelolaan Pembelajaran**, karena pengelolaan sumber daya pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi perlu mendukung keterkaitan penelitian dengan pendidikan dan pembelajaran;
12. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**, karena sumber daya penelitian dapat dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mendukung penerapan hasil penelitian melalui kegiatan PkM;
13. **Standar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**, karena data mengenai dosen/peneliti, sarana dan prasarana, pembiayaan, penelitian, penggunaan fasilitas, sumber informasi, serta capaian penelitian harus tersedia secara valid, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur;
14. **Pedoman Manajemen Risiko**, sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko terkait kecukupan dan akses sarana-prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, TIK, data, keamanan, serta sumber daya penelitian lainnya;
15. **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**, sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen dan rekaman mutu terkait perencanaan kebutuhan, penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, pembiayaan, penugasan dosen, teknologi informasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut masukan penelitian; dan
16. **dokumen Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**, sebagai sumber informasi dalam mengevaluasi ketercapaian Standar Masukan Penelitian, mengidentifikasi ketidaksesuaian, kesenjangan sumber daya, akar masalah, risiko, dan peluang peningkatan, serta menetapkan tindakan pengendalian dan peningkatan mutu.

Keterkaitan antarperangkat SPMI tersebut memastikan bahwa Standar Masukan Penelitian dilaksanakan secara **terintegrasi, berbasis bukti, berorientasi pada kecukupan dan efektivitas sumber daya penelitian, mendukung mutu proses dan luaran penelitian, selaras dengan VMTS, Renstra Penelitian, dan peta jalan penelitian, serta mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan karakteristik, jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi.

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

2.1 Landasan Yuridis

Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan **akses terhadap sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, penugasan dosen, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung penelitian**. Landasan yuridis Standar Masukan Penelitian meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. peraturan perundang-undangan mengenai penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, pembiayaan penelitian, sarana dan prasarana, keselamatan dan keamanan penelitian, pelindungan data, serta Kekayaan Intelektual;
5. peraturan dan ketentuan mengenai kualifikasi, kompetensi, penugasan dan beban kerja dosen, pengelolaan sumber daya penelitian, pembiayaan penelitian, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data penelitian;
6. peraturan dan instrumen yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang relevan, khususnya mengenai kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia, pendanaan penelitian, sarana dan prasarana penelitian, teknologi informasi, akses terhadap sumber informasi ilmiah, keberlanjutan sumber daya, serta dukungan terhadap produktivitas penelitian untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
7. peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, penjaminan mutu, dan peningkatan masukan penelitian di perguruan tinggi.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Masukan Penelitian** sebagai acuan untuk menjamin tersedianya **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta teknologi informasi dan komunikasi** yang memadai, relevan, aman, efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

Standar Masukan Penelitian diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kriteria lembaga akreditasi, sehingga masukan penelitian UKI Paulus mampu mendukung **proses penelitian yang bermutu, pencapaian luaran penelitian yang relevan dan bermanfaat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan budaya penelitian, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi, serta pencapaian VMTS dan target dampak Universitas**

2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Masukan Penelitian disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam menentukan **arah, kebutuhan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, indikator, dan target mutu sumber daya penelitian**. Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
10. peta jalan (roadmap) penelitian Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian, kelompok riset, dan/atau peneliti;
11. pedoman penelitian dan ketentuan pengelolaan penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

12. dokumen perencanaan dan pengembangan Program Studi serta VMTS Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sumber daya penelitian sesuai karakteristik bidang keilmuan;
13. dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi sarana dan prasarana penelitian;
14. dokumen perencanaan, alokasi, realisasi, pertanggungjawaban, evaluasi, dan pengembangan pembiayaan penelitian, baik yang bersumber dari dana internal maupun eksternal;
15. data dan dokumen mengenai dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga teknis, penugasan penelitian, kompetensi, bidang keahlian, beban kerja, serta keterlibatan dalam kegiatan penelitian;
16. data dan dokumen mengenai teknologi informasi dan komunikasi, SIM Penelitian, repositori, basis data ilmiah, jaringan, perangkat komputasi, perangkat lunak, penyimpanan data, dan keamanan informasi yang mendukung penelitian; dan
17. hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi penelitian, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), analisis risiko, serta masukan pemangku kepentingan.

Landasan internal tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengembangkan Standar Masukan Penelitian yang tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga mencerminkan **kekhasan, keunggulan, arah pengembangan penelitian, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan sumber daya, kemampuan institusi, kebutuhan masyarakat, serta target mutu dan dampak Universitas**.

Dengan demikian, masukan penelitian UKI Paulus diarahkan untuk mendukung pencapaian VMTS, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu proses dan luaran penelitian, penguatan budaya penelitian, keterlibatan mahasiswa, peningkatan kolaborasi dan inovasi, serta pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui siklus **PPEPP.**

2.3 Rasional Standar

Standar Masukan Penelitian ditetapkan sebagai dasar untuk menjamin tersedianya **sumber daya penelitian yang memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, dan berkelanjutan** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan serta arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Kecukupan dan kualitas masukan penelitian merupakan faktor penting dalam mendukung proses penelitian yang bermutu serta menghasilkan luaran penelitian yang relevan, bermanfaat, dan berdampak.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, Standar Masukan Penelitian merupakan bagian dari **Standar Penelitian** dan menjadi kriteria minimal mengenai **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi**. Oleh karena itu, UKI Paulus perlu menetapkan standar yang memastikan seluruh sumber daya penelitian tersedia, dapat diakses, dikelola, dimanfaatkan, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Rasional penetapan Standar Masukan Penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. **ketersediaan sarana dan prasarana penelitian**, diperlukan untuk menjamin penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, metode, jenis, skala, kompleksitas, dan tingkat risiko penelitian;
2. **akses terhadap sarana dan prasarana penelitian**, diperlukan untuk memastikan dosen, peneliti, dan mahasiswa memperoleh akses yang memadai, adil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian;
3. **kelayakan dan keberfungsian sarana dan prasarana penelitian**, diperlukan untuk menjamin fasilitas dan peralatan penelitian dapat digunakan secara aman, efektif, akurat, dan berkelanjutan melalui pemeliharaan, kalibrasi, perbaikan, dan pengembangan;
4. **pembiayaan penelitian**, diperlukan untuk menjamin tersedianya dukungan dana yang memadai bagi pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pencapaian luaran penelitian;
5. **pengelolaan pembiayaan penelitian**, diperlukan untuk menjamin penggunaan dana penelitian secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. **diversifikasi sumber pembiayaan penelitian**, diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan penelitian melalui sumber dana internal, pemerintah, kerja sama, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sumber eksternal lainnya yang sah;

7. **penugasan dosen dalam penelitian**, diperlukan untuk menjamin penelitian dilaksanakan oleh dosen yang memiliki kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, dan beban kerja yang sesuai;
8. **kompetensi sumber daya manusia penelitian**, diperlukan untuk menjamin dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian;
9. **keterlibatan mahasiswa dalam penelitian**, diperlukan untuk mendukung pengembangan kompetensi, pengalaman akademik, budaya penelitian, kreativitas, inovasi, dan kemampuan berpikir ilmiah mahasiswa;
10. **ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi**, diperlukan untuk mendukung pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan proses dan hasil penelitian;
11. **ketersediaan dan akses terhadap sumber informasi ilmiah**, diperlukan untuk mendukung kajian ilmiah, pengembangan metodologi, kebaruan penelitian, dan peningkatan mutu penelitian;
12. **pengelolaan data dan keamanan informasi penelitian**, diperlukan untuk menjamin data penelitian tersimpan secara aman, valid, mutakhir, dapat diakses sesuai kewenangan, dan tertelusur;
13. **pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama**, diperlukan untuk memperluas akses terhadap fasilitas, keahlian, teknologi, data, pendanaan, dan sumber daya penelitian yang belum tersedia secara internal;
14. **pemenuhan dan pelampauan kriteria akreditasi**, diperlukan agar masukan penelitian tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendukung peningkatan mutu dan pencapaian status akreditasi sesuai kriteria lembaga akreditasi yang relevan; dan
15. **penerapan PPEPP dan manajemen risiko**, diperlukan untuk memastikan kecukupan, efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan masukan penelitian dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, RTM, RTL, serta perubahan kondisi internal dan eksternal.

Berdasarkan rasional tersebut, Standar Masukan Penelitian menjadi dasar bagi UKI Paulus dalam membangun sistem penyediaan dan pengelolaan sumber daya penelitian yang **memadai, relevan, mudah diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, terdokumentasi, berbasis risiko, memenuhi dan melampaui standar nasional, serta ditingkatkan secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP.

2.4 Prinsip Penetapan Standar

Penetapan Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin bahwa **sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung penelitian lainnya** tersedia, dapat diakses, dikelola, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara bermutu dan berkelanjutan serta mendukung pencapaian VMTS, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi. Prinsip penetapan Standar Masukan Penelitian meliputi:

1. **berorientasi pada mutu**, yaitu penyediaan dan pengelolaan masukan penelitian diarahkan untuk mendukung proses dan luaran penelitian yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan berdampak;
2. **berbasis kebutuhan**, yaitu perencanaan dan penyediaan sumber daya penelitian didasarkan pada kebutuhan bidang keilmuan, peta jalan penelitian, jenis dan skala penelitian, metode, tingkat risiko, serta target penelitian;
3. **memadai dan mudah diakses**, yaitu sumber daya penelitian tersedia dalam jumlah, jenis, kualitas, dan kapasitas yang memadai serta dapat diakses oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa sesuai kebutuhan dan kewenangannya;
4. **efektif dan efisien**, yaitu sumber daya penelitian direncanakan, disediakan, digunakan, dipelihara, dan dikembangkan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian;
5. **adil dan proporsional**, yaitu akses dan alokasi sumber daya penelitian diberikan secara objektif, transparan, sesuai kebutuhan, prioritas, kinerja, dan karakteristik penelitian;
6. **akuntabel dan transparan**, yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pembiayaan, penugasan, serta pengelolaan sumber daya penelitian dapat dipertanggungjawabkan;
7. **menjamin keselamatan dan keamanan**, yaitu sarana, prasarana, peralatan, bahan, data, teknologi, dan sumber daya penelitian dikelola dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, kerahasiaan, serta perlindungan terhadap manusia dan lingkungan;
8. **berbasis kompetensi**, yaitu penugasan dosen, peneliti, tenaga teknis, dan sumber daya manusia lainnya disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi, bidang keahlian, rekam jejak, dan tanggung jawabnya;

9. **mendukung keterlibatan mahasiswa**, yaitu masukan penelitian menyediakan akses dan dukungan yang memadai bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dengan bimbingan dosen sesuai ketentuan;
10. **mendukung kolaborasi dan pemanfaatan bersama**, yaitu sumber daya penelitian dapat dikembangkan dan dimanfaatkan melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, mutu, dan dampak penelitian;
11. **berorientasi pada pelampauan standar**, yaitu indikator dan target masukan penelitian tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
12. **adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, yaitu sarana, prasarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan sumber informasi penelitian dikembangkan sesuai perkembangan keilmuan dan transformasi digital;
13. **selaras dengan VMTS dan nilai-nilai Kristiani**, yaitu pengelolaan masukan penelitian menjunjung kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, pelayanan, profesionalisme, dan kebermanfaatan bagi sesama sebagai wujud aktualisasi Iman Kristiani secara holistik;
14. **terukur dan dapat dievaluasi**, yaitu indikator masukan penelitian dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, berbasis bukti, memiliki sumber data yang dapat diverifikasi, dan dievaluasi secara berkala;
15. **berbasis risiko**, yaitu penyediaan dan pengelolaan sumber daya penelitian mempertimbangkan risiko terhadap kecukupan, ketersediaan, akses, keamanan, keberfungsian, pembiayaan, kompetensi SDM, teknologi informasi, dan keberlanjutan penelitian;
16. **terdokumentasi dan tertelusur**, yaitu perencanaan, penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, pembiayaan, penugasan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan masukan penelitian didukung dokumen dan rekaman mutu yang lengkap, valid, mutakhir, aman, dan dapat ditelusuri; dan
17. **berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, RTM, RTL, dan analisis risiko digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Masukan Penelitian melalui siklus PPEPP.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa Standar Masukan Penelitian UKI Paulus ditetapkan secara **relevan, terukur, berbasis kebutuhan, bukti dan risiko, selaras dengan VMTS dan peta jalan penelitian, serta menjamin kecukupan, aksesibilitas, efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya penelitian**.

2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar Masukan Penelitian memiliki keterkaitan yang erat dengan standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus. **Kecukupan, mutu, aksesibilitas, dan keberlanjutan masukan penelitian** berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses dan luaran penelitian, pendidikan, PkM, kerja sama, serta tata kelola institusi. Keterkaitan Standar Masukan Penelitian dengan standar lain disajikan sebagai berikut:

No.	Standar Terkait	Keterkaitan dengan Standar Masukan Penelitian
1	Standar Luaran Penelitian	ketersediaan sumber daya penelitian yang memadai mendukung pencapaian luaran penelitian yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan berdampak.
2	Standar Proses Penelitian	sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung yang memadai menjadi prasyarat terlaksananya proses penelitian yang bermutu.
3	Standar Kompetensi Lulusan	akses mahasiswa terhadap sumber daya dan kegiatan penelitian mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, ilmiah, analitis, kreatif, inovatif, serta pemecahan masalah.
4	Standar Isi Pembelajaran	sumber informasi ilmiah, fasilitas penelitian, dan hasil pemanfaatan sumber daya penelitian mendukung pengembangan serta pemutakhiran bahan kajian dan materi pembelajaran.

5	Standar Proses Pembelajaran	laboratorium, teknologi, sumber informasi, dan fasilitas penelitian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran berbasis penelitian, proyek, studi kasus, praktikum, dan bentuk pembelajaran lainnya.
6	Standar Penilaian Pembelajaran	sarana, teknologi, dan sumber daya penelitian mendukung pelaksanaan serta penilaian kegiatan penelitian mahasiswa yang menjadi bagian dari proses pendidikan.
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	kualifikasi, kompetensi, penugasan, beban kerja, pengembangan profesional dosen, serta dukungan tenaga kependidikan dan tenaga teknis merupakan komponen penting dalam pemenuhan masukan penelitian.
8	Standar Sarana dan Prasarana	penyediaan, akses, pemeliharaan, keamanan, dan pengembangan laboratorium, peralatan, perpustakaan, repositori, jaringan, serta fasilitas penelitian menjadi bagian utama dalam mendukung masukan penelitian.
9	Standar Pembiayaan Pendidikan	sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan Universitas mendukung penyediaan pembiayaan penelitian serta pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya penelitian secara berkelanjutan.
10	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	sarana, prasarana, SDM, teknologi, dan sumber daya penelitian dapat dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mendukung penerapan hasil penelitian melalui kegiatan PkM.
11	Standar Kerja Sama	kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, dan mitra lainnya memperluas akses terhadap fasilitas, keahlian, teknologi, data, dan pembiayaan penelitian.
12	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan	tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan mendukung perencanaan, penyediaan, pengalokasian, penggunaan, pengawasan, dan pengembangan sumber daya penelitian.
13	Standar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	data mengenai SDM penelitian, sarana dan prasarana, pembiayaan, penggunaan fasilitas, SIM Penelitian, sumber informasi, serta capaian penelitian harus dikelola secara valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan tertelusur.
14	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	akses mahasiswa terhadap fasilitas, pendanaan, sumber informasi, teknologi, dan kegiatan penelitian mendukung peningkatan kompetensi, pengalaman akademik, inovasi, dan prestasi mahasiswa.
15	Standar Suasana Akademik	ketersediaan fasilitas, sumber informasi, teknologi, pendanaan, dan dukungan penelitian yang memadai memperkuat budaya ilmiah, interaksi akademik, kegiatan ilmiah, serta budaya penelitian di lingkungan Universitas.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Standar Masukan Penelitian merupakan hasil dari keterpaduan berbagai standar dalam SPMI. Oleh karena itu, **perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengalokasian, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, pendokumentasian, dan peningkatan sumber daya penelitian** harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh perangkat SPMI serta memperhatikan persyaratan dalam instrumen **lembaga akreditasi** yang relevan.

Dengan keterkaitan tersebut, peningkatan mutu masukan penelitian diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap **peningkatan mutu proses penelitian, pencapaian luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan budaya penelitian, keterlibatan mahasiswa, peningkatan kolaborasi dan**

inovasi, peningkatan produktivitas dan reputasi akademik, pencapaian target dampak, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus secara berkelanjutan.

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 Istilah dan Definisi

Dalam Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Standar Masukan Penelitian** adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.
2. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. **Masukan Penelitian** adalah seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, teknologi informasi dan komunikasi, sumber informasi ilmiah, data, serta sumber daya pendukung lainnya.
4. **Sumber Daya Penelitian** adalah seluruh sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi, informasi, data, serta sumber daya lainnya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan penelitian.
5. **Sarana Penelitian** adalah alat, bahan, perangkat, instrumen, perangkat lunak, dan fasilitas bergerak lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan jenis penelitian.
6. **Prasarana Penelitian** adalah fasilitas fisik dan/atau nonfisik yang mendukung pelaksanaan penelitian, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang penelitian, perpustakaan, repositori, pusat data, jaringan, serta fasilitas pendukung lainnya.
7. **Akses Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah kesempatan dan mekanisme yang diberikan kepada dosen, peneliti, mahasiswa, dan pihak yang berwenang untuk menggunakan sarana dan prasarana penelitian sesuai kebutuhan, ketentuan, dan kewenangannya.
8. **Kecukupan Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah kondisi terpenuhinya jumlah, jenis, kapasitas, kualitas, fungsi, dan aksesibilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan penelitian.
9. **Kelayakan Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah kondisi sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan fungsi, mutu, keselamatan, keamanan, dan ketentuan teknis sehingga dapat digunakan untuk kegiatan penelitian.
10. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian** adalah kegiatan pemeriksaan, perawatan, perbaikan, kalibrasi, pembaruan, dan/atau penggantian sarana dan prasarana untuk menjamin keberfungsian, keamanan, dan keberlanjutan pemanfaatannya.
11. **Kalibrasi** adalah kegiatan untuk memastikan ketepatan dan keakuratan alat ukur atau instrumen penelitian berdasarkan standar yang berlaku.
12. **Keselamatan Penelitian** adalah kondisi dan tindakan yang bertujuan mencegah kecelakaan, cedera, kerusakan, pencemaran, dan risiko lainnya terhadap peneliti, mahasiswa, tenaga pendukung, masyarakat, serta lingkungan dalam pelaksanaan penelitian.
13. **Keamanan Penelitian** adalah upaya perlindungan terhadap sumber daya, fasilitas, data, informasi, objek penelitian, dan hasil penelitian dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, akses tanpa kewenangan, atau ancaman lainnya.
14. **Pembiayaan Penelitian** adalah penyediaan dan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, sampai dengan pencapaian luaran penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
15. **Dana Penelitian Internal** adalah dana penelitian yang bersumber dari Universitas Kristen Indonesia Paulus dan dialokasikan untuk mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan.
16. **Dana Penelitian Eksternal** adalah dana penelitian yang berasal dari pemerintah, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi, mitra kerja sama, dan/atau sumber lain yang sah di luar Universitas.

17. **Pengelolaan Pembiayaan Penelitian** adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi dana penelitian secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
18. **Penugasan Dosen dalam Penelitian** adalah pemberian tugas dan tanggung jawab kepada dosen untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, beban kerja, peta jalan penelitian, serta ketentuan yang berlaku.
19. **Dosen Peneliti** adalah dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuannya.
20. **Peneliti** adalah dosen dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. **Kompetensi Peneliti** adalah kemampuan yang dimiliki peneliti berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian, dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian secara bermutu.
22. **Rekam Jejak Peneliti** adalah catatan pengalaman dan capaian peneliti yang dapat meliputi pelaksanaan penelitian, publikasi, Kekayaan Intelektual, kerja sama, hibah, inovasi, serta luaran penelitian lainnya.
23. **Beban Kerja Dosen** adalah beban pelaksanaan tugas dosen dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. **Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian** adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen dan/atau penelitian bersama dengan bimbingan dosen sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan pengalaman akademik.
25. **Tenaga Kependidikan Pendukung Penelitian** adalah tenaga kependidikan yang memberikan dukungan administratif, teknis, keuangan, teknologi informasi, pengelolaan fasilitas, dokumentasi, dan layanan lainnya dalam penyelenggaraan penelitian.
26. **Tenaga Teknis Penelitian** adalah personel yang memiliki kompetensi teknis tertentu untuk mendukung penggunaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana, prasarana, peralatan, atau fasilitas penelitian.
27. **Teknologi Informasi dan Komunikasi Penelitian** adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, basis data, aplikasi, dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan, pelaksanaan, dokumentasi, evaluasi, pelaporan, serta penyebarluasan proses dan hasil penelitian.
28. **Sistem Informasi Penelitian** adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan keterlacakan penelitian.
29. **SIM Penelitian** adalah sistem informasi yang digunakan Universitas untuk mengelola data dan proses penelitian secara elektronik sesuai dengan kewenangan pengguna.
30. **Sumber Informasi Ilmiah** adalah sumber informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, meliputi jurnal ilmiah, buku, prosiding, basis data ilmiah, repositori, laporan penelitian, standar, paten, dan sumber ilmiah lainnya.
31. **Basis Data Ilmiah** adalah kumpulan data dan informasi ilmiah yang tersusun secara sistematis dan dapat diakses untuk mendukung penelusuran literatur, pengembangan penelitian, serta penyusunan karya ilmiah.
32. **Repositori Institusi** adalah sistem penyimpanan digital yang digunakan untuk menghimpun, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan menyediakan akses terhadap karya ilmiah dan dokumen akademik Universitas.
33. **Data Penelitian** adalah data, informasi, catatan, hasil pengukuran, hasil observasi, dokumen, dan/atau bentuk data lainnya yang diperoleh, digunakan, diolah, dan/atau dihasilkan dalam pelaksanaan penelitian.
34. **Pengelolaan Data Penelitian** adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pemeliharaan, dokumentasi, pencadangan, dan pengarsipan data penelitian untuk menjamin validitas, keamanan, keterlacakan, dan pemanfaatannya sesuai ketentuan.
35. **Pencadangan Data** adalah proses pembuatan salinan data secara berkala untuk mencegah kehilangan data dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan data penelitian.
36. **Keamanan Informasi** adalah upaya menjaga kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan keterlacakan data serta informasi penelitian dari akses, perubahan, kehilangan, atau penggunaan yang tidak sah.
37. **Hak Akses** adalah kewenangan yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses, menggunakan, mengubah, dan/atau mengelola data, sistem informasi, sarana, atau sumber daya penelitian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

38. **Kekayaan Intelektual** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang memiliki nilai guna dan memperoleh atau dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. **Pemanfaatan Bersama Sumber Daya Penelitian** adalah penggunaan sarana, prasarana, teknologi, data, keahlian, dan/atau sumber daya penelitian secara bersama antara unit internal dan/atau dengan mitra berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
40. **Kerja Sama Penelitian** adalah hubungan kerja sama antara Universitas dan/atau peneliti dengan pihak lain dalam penyelenggaraan penelitian berdasarkan kesepakatan mengenai tujuan, tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sumber daya, pendanaan, luaran, dan ketentuan lainnya.
41. **Pengembangan Kapasitas Peneliti** adalah kegiatan peningkatan kompetensi dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga teknis melalui pelatihan, lokakarya, sertifikasi, pendampingan, dan kegiatan pengembangan lainnya.
42. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan dan hasil penelitian, antara lain mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan, pimpinan, alumni, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, serta mitra.
43. **Manajemen Risiko Masukan Penelitian** adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keamanan, efektivitas, dan keberlanjutan sumber daya penelitian.
44. **Risiko Masukan Penelitian** adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat memengaruhi ketersediaan, akses, fungsi, keamanan, pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, data, dan keberlanjutan dukungan terhadap kegiatan penelitian.
45. **Rekaman Mutu Masukan Penelitian** adalah dokumen dan/atau data yang menjadi bukti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Masukan Penelitian, antara lain data SDM penelitian, inventaris sarana dan prasarana, dokumen pembiayaan, bukti penugasan dosen, data penggunaan fasilitas, dokumen pemeliharaan dan kalibrasi, data TIK, serta bukti tindak lanjut.
46. **Audit Mutu Internal** adalah proses pengujian yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasi pemenuhan Standar Masukan Penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan SPMI.
47. **Continuous Quality Improvement (CQI)** adalah pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, hasil akreditasi, analisis risiko, capaian indikator, serta informasi relevan lainnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu masukan penelitian.

3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Masukan Penelitian** Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **SN Dikti** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. **DTPS** : Dosen Tetap Program Studi
8. **DPD** : Dana Penelitian Dosen
9. **LPPM** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. **PkM** : Pengabdian kepada Masyarakat.
11. **KI** : Kekayaan Intelektual.
12. **TIK** : Teknologi Informasi dan Komunikasi.
13. **SIM** : Sistem Informasi Manajemen.
14. **SOP** : Standar Operasional Prosedur.
15. **SDM** : Sumber Daya Manusia.
16. **AMI** : Audit Mutu Internal.
17. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
18. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
19. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*.

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

4.1 Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Penanggung Jawab
1	**Rektor melalui Ketua LPPM menjamin perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian** yang mencakup sarana dan prasarana, pembiayaan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung lainnya berdasarkan VMTS, Renstra, Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, karakteristik bidang keilmuan, program dan target penelitian, serta hasil evaluasi kebutuhan secara berkala.	melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya penelitian; mengintegrasikan kebutuhan ke dalam perencanaan dan penganggaran Universitas; menggunakan data penelitian dan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan sumber daya.	**Ketua LPPM**
2	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset menjamin tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memadai, relevan, berkualitas, aman, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan penelitian**, baik melalui penyediaan fasilitas internal maupun akses terhadap fasilitas mitra.	melakukan inventarisasi dan analisis kecukupan fasilitas; menetapkan prioritas pengadaan dan pengembangan; menyediakan mekanisme akses fasilitas mitra apabila fasilitas internal belum memadai.	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**
3	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana menjamin akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penelitian** secara memadai, adil, transparan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik penelitian.	menetapkan mekanisme penggunaan dan peminjaman fasilitas; mengatur jadwal dan prioritas penggunaan; memantau tingkat akses dan pemanfaatan; mengembangkan mekanisme penggunaan bersama fasilitas penelitian.	**Ketua LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana**
4	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset menjamin kelayakan, keberfungsian, keselamatan, keamanan, pemeliharaan, kalibrasi, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian** sesuai dengan jenis fasilitas, tingkat risiko, persyaratan teknis, serta ketentuan yang berlaku.	menyusun jadwal pemeliharaan dan kalibrasi; melakukan pemeriksaan berkala; mendokumentasikan kondisi fasilitas; melaksanakan perbaikan/penggantian; menerapkan ketentuan keselamatan dan keamanan penggunaan fasilitas.	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**
5	**Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset menjamin tersedianya pembiayaan penelitian internal yang memadai dan berkelanjutan** berdasarkan kemampuan Universitas, prioritas penelitian, Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, dan target kinerja penelitian.	menetapkan alokasi anggaran penelitian dalam perencanaan tahunan; mengembangkan skema pendanaan internal; menetapkan prioritas pendanaan berdasarkan roadmap dan kinerja; mengevaluasi kecukupan pembiayaan secara berkala.	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset; Ketua LPPM**
6	**Ketua LPPM meningkatkan perolehan dan diversifikasi pembiayaan penelitian dari sumber eksternal yang sah** melalui	menyediakan informasi peluang pendanaan; melaksanakan pendampingan penyusunan proposal;	**Ketua LPPM**

	hibah pemerintah, kerja sama perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, pemerintah daerah, lembaga nasional dan internasional, serta sumber pendanaan lainnya untuk memperkuat keberlanjutan penelitian.	membangun kemitraan penelitian; meningkatkan kapasitas dosen memperoleh hibah kompetitif; mengevaluasi perolehan pendanaan eksternal setiap tahun.	
7	**Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset menjamin pengelolaan pembiayaan penelitian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terdokumentasi** sesuai dengan kontrak penelitian, rencana anggaran, target kegiatan, serta ketentuan yang berlaku.	menetapkan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana; melakukan monitoring realisasi anggaran; memverifikasi laporan keuangan penelitian; menindaklanjuti ketidaksesuaian penggunaan dana.	**Ketua LPPM; Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**
8	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi menjamin penugasan dosen dalam penelitian sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, peta jalan penelitian, beban kerja, serta karakteristik penelitian yang dilaksanakan.**	memetakan kompetensi dan rekam jejak dosen; mengembangkan basis data kepakaran; memastikan kesesuaian tema penelitian dengan bidang keilmuan; mengevaluasi distribusi dan keterlibatan dosen dalam penelitian.	**Ketua LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi**
9	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi menjamin peningkatan kompetensi dosen, peneliti, dan sumber daya manusia penelitian secara berkelanjutan** sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metodologi penelitian, kebutuhan bidang keilmuan, dan target pengembangan penelitian Universitas.	menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, klinik proposal, pendampingan, sertifikasi, *coaching*, dan kegiatan peningkatan kompetensi; memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan; mengevaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi.	**Ketua LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana**
10	**Sekretaris Universitas bersama Dekan/Direktur Pascasarjana menjamin tersedianya tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan/atau tenaga pendukung lainnya yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian.**	memetakan kebutuhan tenaga pendukung; menetapkan tugas dan kompetensi; melakukan pengembangan kompetensi; memastikan dukungan administratif dan teknis terhadap kegiatan penelitian.	**Sekretaris Universitas; Dekan/Direktur Pascasarjana**
11	**Ketua LPPM bersama unit pengelola teknologi informasi menjamin tersedianya dan digunakannya teknologi informasi dan komunikasi serta Sistem Informasi Penelitian yang andal, aman, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan** untuk mendukung dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan, keterlacakan, serta penyebarluasan proses dan hasil penelitian.	mengembangkan dan memelihara SIM Penelitian; mengintegrasikan data penelitian; mengatur hak akses pengguna; melakukan pencadangan dan pengamanan data; mengevaluasi keandalan dan pemanfaatan sistem secara berkala.	**Ketua LPPM; Pimpinan Unit Pengelola TIK**
12	**Ketua LPPM bersama unit pengelola perpustakaan menjamin dosen, peneliti, dan mahasiswa memperoleh akses yang memadai terhadap sumber informasi ilmiah yang relevan dan**	mengembangkan koleksi dan sumber informasi digital; menyediakan akses basis data ilmiah; meningkatkan pemanfaatan repositori; melakukan sosialisasi dan	**Ketua LPPM; Pimpinan Unit Pengelola Perpustakaan**

	mutakhir, meliputi buku, jurnal ilmiah, prosiding, repositori, basis data ilmiah, standar, paten, dan sumber informasi lainnya sesuai kebutuhan bidang keilmuan.	pelatihan penelusuran informasi ilmiah; mengevaluasi tingkat penggunaan sumber ilmiah.	
13	**Ketua LPPM bersama unit pengelola teknologi informasi menjamin pengelolaan data penelitian dilaksanakan secara valid, aman, konsisten, terdokumentasi, terlindungi, dapat dicadangkan, dan tertelusur** dengan pengaturan hak akses, kerahasiaan, penyimpanan, pencadangan, pemulihan, dan perlindungan data sesuai dengan karakteristik penelitian serta ketentuan yang berlaku.	menetapkan mekanisme pengelolaan data; menyediakan media penyimpanan dan pencadangan; menerapkan pengamanan dan hak akses; melakukan pemantauan keamanan data; mendokumentasikan pengelolaan dan pemulihan data penelitian.	**Ketua LPPM; Pimpinan Unit Pengelola TIK**
14	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Pusat Penelitian meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya penelitian melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional** yang mencakup fasilitas, laboratorium, peralatan, teknologi, data, keahlian, sumber informasi, dan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kapasitas, mutu, produktivitas, kolaborasi, dan dampak penelitian.	mengembangkan kerja sama pemanfaatan fasilitas; membangun jejaring penelitian; menyusun mekanisme *resource sharing*; mengembangkan penelitian bersama; memantau pemanfaatan dan manfaat sumber daya yang diperoleh melalui kerja sama.	**Ketua LPPM; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Pusat Penelitian**
15	**Ketua LPPM bersama unit terkait menjamin evaluasi kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, pemanfaatan, efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan masukan penelitian dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap tahun serta ditindaklanjuti melalui manajemen risiko dan siklus PPEPP** untuk meningkatkan mutu sumber daya penelitian dan mendukung pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi.	melaksanakan monitoring dan evaluasi tahunan; menganalisis capaian indikator dan risiko; menggunakan hasil AMI, akreditasi, RTM, dan masukan pengguna; menetapkan RTL; memantau penyelesaian tindak lanjut; meningkatkan standar berdasarkan hasil evaluasi.	**Ketua LPPM; Badan Penjaminan Mutu; Unit Terkait**

4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	**Rektor melalui Ketua LPPM menjamin perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian** yang mencakup sarana dan prasarana, pembiayaan, sumber daya	persentase Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi yang memiliki analisis kebutuhan sumber daya penelitian terdokumentasi	70%	≥75%	≥85%	≥90%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	manusia, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung lainnya berdasarkan VMTS, Renstra, Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, karakteristik bidang keilmuan, program dan target penelitian, serta hasil evaluasi kebutuhan secara berkala.	persentase unit akademik yang memiliki peta jalan penelitian yang tersedia, mutakhir, dan digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian	70%	≥80%	≥90%	≥95%	100%
		persentase kebutuhan prioritas sumber daya penelitian yang telah terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran tahunan	60%	≥70%	≥80%	≥90%	≥95%
2	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset menjamin tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memadai, relevan, berkualitas, aman, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan penelitian**, baik melalui penyediaan fasilitas internal maupun akses terhadap fasilitas mitra.	persentase kebutuhan prioritas sarana dan prasarana penelitian yang tersedia dan/atau dapat diakses melalui fasilitas internal maupun mitra	60%	≥75%	≥80%	≥85%	≥90%
		persentase unit akademik yang memiliki sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan bidang keilmuannya dan/atau memiliki akses terhadap fasilitas mitra	70%	≥80%	≥85%	≥90%	100%
3	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana menjamin akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penelitian** secara memadai, adil, transparan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik penelitian.	persentase unit akademik yang memiliki akses terhadap laboratorium dan/atau fasilitas penelitian yang sesuai dengan kebutuhan bidang keilmuan	70%	≥80%	≥85%	≥90%	100%
		persentase dosen/peneliti yang membutuhkan fasilitas penelitian dan memperoleh akses terhadap fasilitas yang sesuai	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		tingkat kepuasan pengguna terhadap akses dan layanan sarana-prasarana penelitian	70%	≥75%	≥80%	≥85%	≥90%
4	**Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset menjamin kelayakan, keberfungsian,**	persentase sarana/peralatan penelitian dalam kondisi layak dan berfungsi	70%	≥85%	≥90%	≥95%	≥95%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	keselamatan, keamanan, pemeliharaan, kalibrasi, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan jenis fasilitas, tingkat risiko, persyaratan teknis, serta ketentuan yang berlaku.	persentase peralatan penelitian yang wajib dipelihara dan/atau dikalibrasi dan telah dilaksanakan sesuai jadwal	50%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		persentase laboratorium/fasilitas penelitian yang menerapkan ketentuan keselamatan dan keamanan sesuai karakteristik dan tingkat risiko	70%	≥80%	≥90%	≥95%	100%
5	**Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset menjamin tersedianya pembiayaan penelitian internal yang memadai dan berkelanjutan** berdasarkan kemampuan Universitas, prioritas penelitian, Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, dan target kinerja penelitian.	persentase penelitian internal yang ditetapkan dan memperoleh pembiayaan sesuai skema/kontrak penelitian	50%	≥90%	≥95%	100%	100%
		rata-rata Dana Penelitian DTPS (DPD) per dosen per tahun	8 juta	≥9 jtuta	≥10 jtuta	≥12 jtuta	≥15 jtuta
		persentase realisasi anggaran penelitian terhadap anggaran penelitian yang telah ditetapkan	60%	≥85%	≥90%	≥95%	≥95%
6	**Ketua LPPM meningkatkan perolehan dan diversifikasi pembiayaan penelitian dari sumber eksternal yang sah** melalui hibah pemerintah, kerja sama perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, pemerintah daerah, lembaga nasional dan internasional, serta sumber pendanaan lainnya untuk memperkuat keberlanjutan penelitian.	persentase dosen tetap yang memperoleh pendanaan penelitian eksternal dalam satu tahun	6%	≥10%	≥15%	≥20%	≥25%
		jumlah sumber pendanaan eksternal aktif yang mendanai penelitian dosen	1	≥2	≥3	≥4	≥5
		persentase nilai dana penelitian yang bersumber dari eksternal terhadap total dana penelitian	10%	≥15%	≥20%	≥25%	≥30%
7	**Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset menjamin pengelolaan pembiayaan penelitian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terdokumentasi** sesuai dengan	persentase penelitian yang menyampaikan pertanggungjawaban dana secara lengkap dan tepat waktu	80%	≥90%	≥95%	≥98%	100%
		persentase penelitian yang penggunaan dananya sesuai dengan rencana anggaran/kontrak penelitian	80%	≥95%	≥97%	≥98%	100%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	kontrak penelitian, rencana anggaran, target kegiatan, serta ketentuan yang berlaku.						
8	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi menjamin penugasan dosen** dalam penelitian sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, peta jalan penelitian, beban kerja, serta karakteristik penelitian yang dilaksanakan.	persentase penelitian dosen yang sesuai dengan bidang keahlian, kompetensi dan/atau peta jalan penelitian	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%
		persentase DTPS yang memiliki rekam jejak penelitian dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keahlian	60%	≥70%	≥80%	≥90%	≥95%
		persentase DTPS yang terlibat dalam kegiatan penelitian dalam satu tahun	50%	≥70%	≥80%	≥90%	≥95%
9	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi menjamin peningkatan kompetensi dosen, peneliti, dan sumber daya manusia penelitian secara berkelanjutan** sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metodologi penelitian, kebutuhan bidang keilmuan, dan target pengembangan penelitian Universitas.	persentase dosen tetap yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi penelitian sekurang-kurangnya satu kali per tahun	60%	≥70%	≥80%	≥90%	100%
		jumlah kegiatan pengembangan kompetensi penelitian yang difasilitasi Universitas/LPPM setiap tahun	2	≥3	≥4	≥5	≥6
		persentase kegiatan pengembangan kompetensi penelitian yang ditindaklanjuti dalam pengusulan/pelaksanaan penelitian	50%	≥60%	≥70%	≥80%	≥90%
10	**Sekretaris Universitas bersama Dekan/Direktur Pascasarjana menjamin tersedianya tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan/atau tenaga pendukung lainnya** yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian.	persentase unit yang membutuhkan tenaga kependidikan/laboran/teknisi/administrator sistem dan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan	50%	≥75%	≥80%	≥90%	≥95%
		persentase tenaga pendukung penelitian yang memenuhi kompetensi sesuai tugas dan fungsi	60%	≥75%	≥80%	≥90%	≥95%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		persentase tenaga pendukung penelitian yang mengikuti peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan	50%	≥60%	≥70%	≥80%	≥90%
11	**Ketua LPPM bersama unit pengelola teknologi informasi menjamin tersedianya dan digunakannya teknologi informasi dan komunikasi serta Sistem Informasi Penelitian yang andal, aman, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan** untuk mendukung dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan, keterlacakan, serta penyebarluasan proses dan hasil penelitian.	ketersediaan dan keberfungsian Sistem Informasi Penelitian	Tersedia	Tersedia & aktif	Aktif	Aktif & terintegrasi	Terintegrasi & optimal
		persentase tahapan utama pengelolaan penelitian yang didukung dan terdokumentasi melalui Sistem Informasi Penelitian	60%	≥75%	≥85%	≥95%	100%
		persentase dosen/peneliti yang aktif menggunakan Sistem Informasi Penelitian	60%	≥75%	≥85%	≥90%	≥95%
		tingkat ketersediaan/keandalan Sistem Informasi Penelitian selama periode layanan	70%	≥95%	≥96%	≥97%	≥98%
12	**Ketua LPPM bersama unit pengelola perpustakaan menjamin dosen, peneliti, dan mahasiswa memperoleh akses yang memadai terhadap sumber informasi ilmiah yang relevan dan mutakhir**, meliputi buku, jurnal ilmiah, prosiding, repositori, basis data ilmiah, standar, paten, dan sumber informasi lainnya sesuai kebutuhan bidang keilmuan.	jumlah jurnal internasional dan/atau basis data ilmiah yang dilanggan atau dapat diakses secara institusional	Belum tersedia	≥2	≥3	≥4	≥5
		persentase Program Studi yang memiliki akses terhadap sumber informasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuannya	50%	≥80%	≥90%	≥95%	100%
		persentase dosen/mahasiswa peneliti yang memanfaatkan sumber informasi ilmiah digital yang disediakan Universitas	50%	≥60%	≥70%	≥80%	≥90%
		tingkat kepuasan pengguna terhadap ketersediaan dan akses sumber informasi ilmiah	60%	≥75%	≥80%	≥85%	≥90%
13	**Ketua LPPM bersama unit pengelola teknologi informasi menjamin pengelolaan data penelitian dilaksanakan secara valid, aman, konsisten, terdokumentasi,**	persentase penelitian yang data dan dokumen utamanya tersimpan dan terdokumentasi melalui media/sistem yang ditetapkan Universitas	60%	≥75%	≥85%	≥90%	≥95%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	terlindungi, dapat dicadangkan, dan tertelusur dengan pengaturan hak akses, kerahasiaan, penyimpanan, pencadangan, pemulihan, dan perlindungan data sesuai dengan karakteristik penelitian serta ketentuan yang berlaku.	persentase data/dokumen penelitian yang memiliki mekanisme pencadangan sesuai ketentuan	60%	≥75%	≥85%	≥90%	≥95%
		persentase insiden kehilangan/penyalahgunaan data penelitian yang ditangani sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%
14	**Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Pusat Penelitian meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya penelitian melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional** yang mencakup fasilitas, laboratorium, peralatan, teknologi, data, keahlian, sumber informasi, dan pembiayaan untuk mendukung peningkatan kapasitas, mutu, produktivitas, kolaborasi, dan dampak penelitian.	jumlah MoU/MoA/IA aktif bidang penelitian yang diimplementasikan	5	≥8	≥10	≥12	≥14
		persentase Fakultas/Pascasarjana yang memiliki kerja sama aktif yang memberikan akses terhadap sumber daya penelitian	30%	≥50%	≥60%	≥75%	≥85%
		persentase kerja sama penelitian yang diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan fasilitas, pendanaan, teknologi, data, keahlian, dan/atau sumber informasi	50%	≥60%	≥70%	≥80%	≥90%
		jumlah penelitian kolaboratif yang memanfaatkan sumber daya mitra nasional dan/atau internasional	4	≥6	≥8	≥10	≥12
15	**Ketua LPPM bersama unit terkait menjamin evaluasi kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, pemanfaatan, efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan masukan penelitian dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap tahun serta ditindaklanjuti melalui manajemen risiko dan siklus PPEPP** untuk meningkatkan mutu sumber daya penelitian dan mendukung pemenuhan serta pelampauan Standar	persentase unit pengelola penelitian yang melakukan evaluasi Standar Masukan Penelitian sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun	60%	≥80%	≥90%	≥95%	100%
		persentase hasil evaluasi/AMI terkait masukan penelitian yang memiliki Rencana Tindak Lanjut	80%	≥90%	≥95%	100%	100%
		persentase Rencana Tindak Lanjut terkait masukan penelitian yang diselesaikan sesuai target waktu	70%	≥80%	≥85%	≥90%	≥95%

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi.	tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya penelitian	60%	≥75%	≥80%	≥85%	≥90%
		persentase risiko masukan penelitian kategori tinggi dan sangat tinggi yang memiliki rencana mitigasi dan ditindaklanjuti	80%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

5.1 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian **Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur, terdokumentasi, berbasis kebutuhan dan risiko, serta berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya seluruh pernyataan dan indikator standar yang mencakup **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan penelitian, penugasan dosen, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung penelitian lainnya**. Strategi pencapaian Standar Masukan Penelitian meliputi:

1. **melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan sumber daya penelitian** secara berkala berdasarkan VMTS, Renstra Universitas, **Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus**, peta jalan penelitian, karakteristik bidang keilmuan, program dan target penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasil evaluasi kebutuhan;
2. **mengintegrasikan kebutuhan sumber daya penelitian ke dalam perencanaan dan penganggaran Universitas** dengan menetapkan prioritas penyediaan dan pengembangan sumber daya berdasarkan kebutuhan, tingkat urgensi, manfaat, risiko, kemampuan Universitas, dan target peningkatan mutu penelitian;
3. **menjamin ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian** berupa laboratorium, studio, bengkel, ruang penelitian, perpustakaan, peralatan, perangkat komputasi, perangkat lunak, jaringan, fasilitas pengujian, serta fasilitas lainnya sesuai karakteristik dan kebutuhan bidang penelitian;
4. **menjamin akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penelitian** secara memadai, adil, transparan, aman, dan sesuai kebutuhan melalui mekanisme penggunaan fasilitas internal dan/atau pemanfaatan fasilitas mitra;
5. **melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, kalibrasi, pengamanan, dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian** secara terencana dan berkala sesuai jenis fasilitas, persyaratan teknis, tingkat risiko, keselamatan, keamanan, serta ketentuan yang berlaku;
6. **menjamin tersedianya pembiayaan penelitian internal yang memadai dan berkelanjutan** melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran penelitian berdasarkan kemampuan Universitas, prioritas penelitian, peta jalan penelitian, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, dan target kinerja penelitian;
7. **meningkatkan dan mendiversifikasi sumber pembiayaan penelitian eksternal** melalui fasilitasi perolehan hibah pemerintah, kerja sama perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, mitra nasional dan internasional, serta sumber pendanaan lain yang sah;
8. **menjamin pengelolaan pembiayaan penelitian secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terdokumentasi** melalui mekanisme pengalokasian, pencairan, penggunaan, monitoring, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi dana penelitian;
9. **menjamin penugasan dosen dalam penelitian berdasarkan kompetensi dan bidang keilmuan** dengan mempertimbangkan kualifikasi, kepakaran, rekam jejak penelitian dan publikasi, peta jalan penelitian, beban kerja, serta karakteristik penelitian yang dilaksanakan;
10. **meningkatkan kompetensi dosen, peneliti, mahasiswa, dan sumber daya manusia pendukung penelitian** melalui pelatihan, lokakarya, klinik proposal, pendampingan, sertifikasi, *coaching*, kolaborasi, serta kegiatan peningkatan kompetensi lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. **menjamin tersedianya tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung penelitian lainnya yang kompeten** melalui pemetaan kebutuhan, penetapan tugas, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kecukupan dan kinerja tenaga pendukung;
12. **mengembangkan dan mengoptimalkan SIM Penelitian pada aplikasi SIAKAD serta teknologi informasi dan komunikasi pendukung penelitian** agar andal, aman, terintegrasi, mudah diakses, mutakhir, dan berkelanjutan untuk mendukung dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, keterlacakan, serta penyebarluasan proses dan hasil penelitian;
13. **menjamin akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap sumber informasi ilmiah yang relevan dan mutakhir** melalui penyediaan dan/atau akses terhadap jurnal nasional dan internasional, buku, prosiding, basis data ilmiah, repositori, paten, standar, dan sumber informasi ilmiah lainnya;

14. **menjamin pengelolaan dan keamanan data penelitian** melalui pengaturan penyimpanan, dokumentasi, hak akses, kerahasiaan, perlindungan, pencadangan, pemulihan, keterlacakan, dan pemanfaatan data penelitian sesuai karakteristik penelitian dan ketentuan yang berlaku;
15. **meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya penelitian melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional** dengan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga penelitian, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan mitra lainnya untuk memperoleh akses terhadap fasilitas, peralatan, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan pembiayaan penelitian;
16. **menjamin kelengkapan dan keterlacakan data, dokumen, serta rekaman mutu masukan penelitian** yang mencakup analisis kebutuhan, inventaris sarana dan prasarana, pemeliharaan dan kalibrasi, pembiayaan, penugasan dan kompetensi dosen, tenaga pendukung, penggunaan SIM Penelitian, akses sumber informasi ilmiah, kerja sama sumber daya, serta hasil evaluasi;
17. **melaksanakan survei kepuasan pengguna terhadap layanan dan dukungan sumber daya penelitian** secara berkala kepada dosen, peneliti, dan mahasiswa serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan layanan dan pengembangan sumber daya penelitian;
18. **menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan masukan penelitian** melalui identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dapat memengaruhi kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, keamanan, pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, data, dan keberlanjutan sumber daya penelitian;
19. **melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Masukan Penelitian sekurang-kurangnya setiap tahun** berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi ketercapaian, kesenjangan, akar masalah, risiko, efektivitas pemanfaatan sumber daya, kepuasan pengguna, dan peluang peningkatan;
20. **melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)** terhadap penerapan Standar Masukan Penelitian untuk menilai kesesuaian pelaksanaan, ketercapaian indikator, kecukupan dan efektivitas sumber daya, kepatuhan, risiko, serta peluang peningkatan mutu; dan
21. **menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, AMI, analisis risiko, survei kepuasan, hasil akreditasi, dan masukan pemangku kepentingan melalui RTM dan RTL**, serta memverifikasi efektivitas tindak lanjut sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Masukan Penelitian melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** melibatkan pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, unit pengelola sarana dan prasarana, keuangan dan aset, teknologi informasi, perpustakaan, unit penjaminan mutu, serta unit pendukung lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pihak yang bertanggung jawab meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menjamin tersedianya sumber daya penelitian yang memadai, relevan, dapat diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan, VMTS, Renstra Universitas, Renstra Penelitian, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset**, bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, penyediaan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, dan evaluasi pembiayaan serta sarana dan prasarana penelitian sesuai kebutuhan, prioritas, kemampuan Universitas, dan ketentuan yang berlaku;
3. **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan Standar Masukan Penelitian pada tingkat Universitas, termasuk analisis kebutuhan sumber daya, pembiayaan penelitian, penugasan dosen, pengembangan kompetensi peneliti, pemanfaatan TIK/SIM Penelitian, akses sumber informasi, kerja sama sumber daya, monitoring dan evaluasi, dokumentasi, manajemen risiko, serta peningkatan mutu masukan penelitian;
4. **Ketua Pusat Penelitian**, bertanggung jawab mendukung identifikasi kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya penelitian sesuai bidang/fokus penelitian, mendorong penggunaan bersama fasilitas dan sumber daya, mengembangkan jejaring dan kolaborasi penelitian, serta mendukung evaluasi kecukupan dan peningkatan sumber daya penelitian;

5. **Sekretaris Universitas**, bertanggung jawab mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penelitian, khususnya tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung lainnya sesuai kebutuhan, kompetensi, serta tugas dan kewenangannya;
6. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab mengidentifikasi, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebutuhan serta pemanfaatan sumber daya penelitian pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan memastikan tersedianya dukungan yang memadai bagi penelitian dosen dan mahasiswa;
7. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan sumber daya penelitian berdasarkan bidang keilmuan dan peta jalan penelitian Program Studi, memastikan kesesuaian kompetensi dosen dengan penelitian, mendorong pemanfaatan fasilitas dan sumber informasi, serta menyediakan data dan bukti pemenuhan Standar Masukan Penelitian pada tingkat Program Studi;
8. **Dosen dan Peneliti**, bertanggung jawab menggunakan sarana, prasarana, pembiayaan, TIK, sumber informasi, data, dan sumber daya penelitian lainnya secara efektif, efisien, aman, bertanggung jawab, serta sesuai tujuan penelitian dan ketentuan yang berlaku;
9. **Mahasiswa**, bertanggung jawab menggunakan fasilitas, sumber informasi, TIK, data, dan sumber daya penelitian lainnya secara bertanggung jawab, aman, etis, dan sesuai ketentuan akademik serta arahan dosen pembimbing;
10. **Tenaga Kependidikan, Laboran, Teknisi, dan Administrator Sistem**, bertanggung jawab memberikan dukungan administratif dan teknis, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas, layanan sistem informasi, dokumentasi, pengelolaan data, serta layanan pendukung penelitian sesuai kompetensi dan tugasnya;
11. **unit pengelola teknologi informasi**, bertanggung jawab menjamin keandalan, keamanan, ketersediaan, integrasi, pemeliharaan, pencadangan, dan pengembangan SIM Penelitian serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung penelitian;
12. **unit pengelola perpustakaan dan repositori**, bertanggung jawab menyediakan dan mengembangkan akses terhadap jurnal, buku, basis data ilmiah, repositori, dan sumber informasi ilmiah lainnya serta mengevaluasi pemanfaatannya;
13. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi standar, serta Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Masukan Penelitian dalam siklus PPEPP;
14. **Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana**, bertanggung jawab membantu monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator Standar Masukan Penelitian, memastikan ketersediaan bukti implementasi, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi; dan
15. **pimpinan unit terkait**, bertanggung jawab memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya dalam penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dokumentasi, evaluasi, pengendalian risiko, dan peningkatan sumber daya penelitian.

5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian **Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar **perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengalokasian, akses, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sumber daya penelitian** dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, meliputi Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Ketua LPPM, Ketua Pusat Penelitian, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, pengelola perpustakaan dan repositori, pengelola teknologi informasi, serta personel lain yang mendukung penelitian;
2. **dokumen perencanaan institusi**, meliputi VMTS, Renstra Universitas, Renop, program kerja, target kinerja, rencana anggaran, serta dokumen pengembangan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi;
3. **dokumen arah dan perencanaan penelitian**, meliputi **Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus**, peta jalan penelitian Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian dan/atau kelompok riset, serta prioritas, fokus, tema, program, dan target penelitian;

4. **dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian**, meliputi hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan pembiayaan, kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan TIK, kebutuhan sumber informasi ilmiah, rencana pengadaan, rencana pemeliharaan, serta dokumen pengembangan sumber daya penelitian;
5. **sarana dan prasarana penelitian**, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang penelitian, perpustakaan, peralatan dan instrumen penelitian, fasilitas pengujian, perangkat komputasi, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan data, serta fasilitas lain sesuai karakteristik dan kebutuhan bidang penelitian;
6. **sumber daya pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sarana-prasarana**, meliputi anggaran pemeliharaan, jadwal pemeriksaan, perawatan dan kalibrasi, SOP penggunaan peralatan, perangkat keselamatan, dokumentasi kondisi fasilitas, serta mekanisme perbaikan dan penggantian;
7. **sumber daya pembiayaan penelitian**, meliputi dana internal Universitas, hibah pemerintah, hibah eksternal, pendanaan kerja sama, pendanaan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, lembaga nasional/internasional, serta sumber pendanaan lain yang sah;
8. **dokumen pengelolaan pembiayaan penelitian**, meliputi perencanaan anggaran, skema pendanaan, kontrak penelitian, realisasi penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban, hasil monitoring dan evaluasi pembiayaan, serta bukti tindak lanjut;
9. **sumber daya kompetensi dan penugasan dosen**, meliputi data kualifikasi, bidang keahlian, rekam jejak penelitian dan publikasi, peta kepakaran, beban kerja, surat penugasan, serta data keterlibatan dosen dalam penelitian;
10. **tenaga pendukung penelitian**, meliputi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, pengelola fasilitas, pengelola keuangan, pengelola data, dan tenaga teknis lainnya sesuai karakteristik dan kebutuhan penelitian;
11. **sumber daya pengembangan kapasitas peneliti dan tenaga pendukung**, meliputi pelatihan metodologi penelitian, pengelolaan data, penggunaan peralatan, keselamatan penelitian, pemanfaatan TIK, penulisan ilmiah, pengelolaan referensi, KI, sertifikasi, serta kegiatan peningkatan kompetensi lainnya;
12. **sumber informasi dan basis data ilmiah**, meliputi jurnal nasional dan internasional, buku cetak dan elektronik, prosiding, basis data publikasi, repositori ilmiah, paten, standar, perangkat pencarian literatur, perangkat pengelolaan referensi, dan sumber informasi ilmiah lainnya;
13. **SIM Penelitian pada aplikasi SIAKAD dan infrastruktur TIK**, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, sistem penyimpanan dan pencadangan data, perangkat keamanan informasi, hak akses pengguna, serta dukungan teknis untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan, dan keterlacakan penelitian;
14. **sumber daya pengelolaan dan perlindungan data penelitian**, meliputi media penyimpanan, sistem pencadangan dan pemulihan data, mekanisme pengaturan hak akses, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, kerahasiaan, dokumentasi, dan pengarsipan data penelitian;
15. **sumber daya kolaborasi dan pemanfaatan bersama**, meliputi MoU, MoA, IA dan/atau dokumen kerja sama lain, akses laboratorium dan fasilitas mitra, penggunaan bersama peralatan, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, serta pembiayaan penelitian melalui mitra nasional dan internasional;
16. **data, dokumen, dan rekaman mutu masukan penelitian**, meliputi hasil analisis kebutuhan sumber daya, inventaris fasilitas, data penggunaan fasilitas, dokumen pemeliharaan dan kalibrasi, data pembiayaan, data penugasan dan kompetensi dosen, data tenaga pendukung, penggunaan SIM Penelitian, akses sumber informasi, kerja sama, hasil survei kepuasan, serta bukti tindak lanjut;
17. **sumber daya monitoring dan evaluasi**, meliputi indikator dan target Standar Masukan Penelitian, instrumen evaluasi kecukupan dan akses sumber daya, instrumen survei kepuasan pengguna, data utilisasi fasilitas, data pembiayaan, laporan monitoring dan evaluasi, serta perangkat analisis ketercapaian indikator;
18. **sumber daya penjaminan mutu**, meliputi instrumen monitoring dan evaluasi standar, instrumen AMI, laporan ketercapaian indikator, laporan AMI, dokumen RTM, RTL, hasil akreditasi, serta perangkat untuk memantau dan memverifikasi efektivitas tindak lanjut; dan
19. **sumber daya pengelolaan risiko**, meliputi Pedoman Manajemen Risiko, *risk register*, instrumen identifikasi dan analisis risiko, rencana mitigasi, penanggung jawab risiko, indikator risiko, serta rekaman pemantauan dan evaluasi risiko terkait sumber daya penelitian.

Ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, keamanan, efektivitas pemanfaatan, dan keberlanjutan sumber daya pendukung tersebut dievaluasi secara berkala oleh **Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang**

Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Ketua Pusat Penelitian, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar **perencanaan dan penganggaran sumber daya, pengadaan dan pengembangan sarana-prasarana, peningkatan pembiayaan penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan tenaga pendukung, penguatan SIM Penelitian dan sumber informasi ilmiah, perluasan akses melalui kerja sama, pengendalian risiko, serta peningkatan mutu masukan penelitian** secara berkelanjutan melalui siklus **PPEPP**
.

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Manajemen risiko dalam pencapaian **Standar Masukan Penelitian** merupakan bagian dari penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat **perencanaan kebutuhan, ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, pemanfaatan, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya penelitian**.

Pengelolaan risiko mencakup **perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian; ketersediaan dan akses sarana dan prasarana; kelayakan, pemeliharaan, kalibrasi, keselamatan dan keamanan fasilitas; ketersediaan dan pengelolaan pembiayaan penelitian; perolehan pendanaan eksternal; penugasan dan kompetensi dosen; ketersediaan tenaga pendukung; penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta SIM Penelitian; akses sumber informasi ilmiah; pengelolaan dan keamanan data; pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama; kepuasan pengguna; dokumentasi dan rekaman mutu; serta pelaksanaan PPEPP dan peningkatan mutu masukan penelitian**.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, penetapan tingkat risiko, mitigasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Hasilnya didokumentasikan dalam *risk register* dan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan **Standar Masukan Penelitian** melalui siklus PPEPP.

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Risiko terhadap pencapaian **Standar Masukan Penelitian** merupakan kondisi atau kejadian yang dapat menyebabkan sumber daya penelitian tidak tersedia, tidak mencukupi, tidak dapat diakses, tidak berfungsi, tidak aman, tidak dimanfaatkan secara efektif, dan/atau tidak berkelanjutan sesuai dengan pernyataan standar, indikator pencapaian, target, kebutuhan penelitian, dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **analisis kebutuhan sumber daya penelitian belum dilaksanakan secara sistematis, berkala, dan berbasis data**, sehingga penyediaan dan pengembangan sumber daya berisiko tidak sesuai dengan VMTS, Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, bidang keilmuan, program, target, dan kebutuhan penelitian;
2. **ketersediaan sarana dan prasarana penelitian belum memadai dan/atau belum sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan bidang keilmuan**, sehingga pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa berisiko terhambat;
3. **akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap laboratorium dan fasilitas penelitian masih terbatas dan/atau belum dikelola secara adil, transparan, aman, dan terdokumentasi**, sehingga pemanfaatan fasilitas penelitian belum optimal;
4. **pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi, perbaikan, keselamatan, dan keamanan sarana dan prasarana penelitian belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga fasilitas berisiko mengalami kerusakan, ketidakakuratan, ketidaklayakan, kecelakaan, dan penurunan keberfungsian;
5. **pembiayaan penelitian internal belum memadai, belum berkelanjutan, dan/atau belum dialokasikan berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan peta jalan penelitian**, sehingga pelaksanaan dan pengembangan penelitian berisiko tidak mencapai target;
6. **perolehan dan diversifikasi pendanaan penelitian eksternal masih terbatas**, sehingga penelitian masih bergantung pada sumber pendanaan internal dan peluang peningkatan kapasitas serta produktivitas penelitian belum dimanfaatkan secara optimal;
7. **pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian belum dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terdokumentasi**, sehingga meningkatkan risiko ketidaktepatan penggunaan dana dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pembiayaan;
8. **penugasan dosen dalam penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, peta jalan penelitian, dan beban kerja**, sehingga mutu pelaksanaan dan pencapaian target penelitian berisiko tidak optimal;
9. **kompetensi dosen, peneliti, dan sumber daya manusia penelitian belum dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan**, sehingga kemampuan memperoleh pendanaan, menggunakan teknologi dan fasilitas, mengelola penelitian, serta menghasilkan penelitian bermutu berisiko tidak berkembang;
10. **ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung penelitian lainnya belum memadai**, sehingga layanan administratif, teknis, fasilitas, data, dan sistem informasi penelitian berisiko tidak berjalan optimal;

11. **teknologi informasi dan komunikasi serta SIM Penelitian belum tersedia, belum terintegrasi, belum andal, belum aman, dan/atau belum dimanfaatkan secara optimal**, sehingga dokumentasi, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, dan keterlacakan penelitian berisiko terganggu;
12. **akses terhadap jurnal, basis data ilmiah, repositori, buku, prosiding, paten, standar, dan sumber informasi ilmiah lainnya belum memadai dan relevan dengan kebutuhan bidang keilmuan**, sehingga kualitas referensi dan pengembangan penelitian berisiko tidak optimal;
13. **pengelolaan, penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, kerahasiaan, dan pengaturan hak akses data penelitian belum dilaksanakan secara memadai**, sehingga meningkatkan risiko kehilangan, kerusakan, kebocoran, penyalahgunaan, dan ketidakterlacakan data;
14. **pemanfaatan sumber daya penelitian melalui kerja sama internal, nasional, dan internasional masih terbatas dan/atau dokumen kerja sama belum diimplementasikan secara efektif**, sehingga peluang memperoleh akses fasilitas, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan pembiayaan belum dimanfaatkan secara optimal;
15. **tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya penelitian belum diukur secara berkala dan/atau hasil pengukuran belum ditindaklanjuti**, sehingga kebutuhan dan permasalahan pengguna tidak teridentifikasi sebagai dasar peningkatan layanan;
16. **data, dokumen, dan rekaman mutu masukan penelitian belum lengkap, valid, mutakhir, terintegrasi, aman, dan tertelusur**, sehingga pemenuhan indikator sulit diverifikasi dan data belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, evaluasi, akreditasi, dan pengambilan keputusan;
17. **penerapan manajemen risiko terhadap masukan penelitian belum dilaksanakan secara sistematis**, sehingga risiko terkait fasilitas, pembiayaan, SDM, TIK, data, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya tidak teridentifikasi dan dikendalikan secara memadai; dan
18. **evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Masukan Penelitian melalui PPEPP belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, serta analisis risiko belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan mutu sumber daya penelitian.

6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar Masukan Penelitian**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. **kemungkinan (*likelihood*)**, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan sumber daya, ketersediaan dan akses sarana-prasarana, pemeliharaan dan kalibrasi, pembiayaan, penugasan dan kompetensi dosen, tenaga pendukung, TIK/SIM Penelitian, sumber informasi ilmiah, pengelolaan data, kerja sama sumber daya, kepuasan pengguna, dokumentasi, serta peningkatan mutu masukan penelitian;
2. **dampak (*impact*)**, yaitu tingkat konsekuensi risiko terhadap kecukupan dan keberlanjutan sumber daya, kelancaran penelitian, keselamatan dan keamanan, efektivitas penggunaan pembiayaan, mutu penelitian, produktivitas dosen, keterlibatan mahasiswa, pencapaian target penelitian, reputasi akademik, pencapaian VMTS, dan pemenuhan kriteria lembaga akreditasi;
3. **tingkat risiko**, yang ditentukan berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak sesuai dengan metode penilaian risiko Universitas;
4. **pengendalian yang telah tersedia**, yaitu perencanaan dan penganggaran sumber daya, inventarisasi sarana-prasarana, mekanisme akses fasilitas, pemeliharaan dan kalibrasi, skema pendanaan penelitian, mekanisme pertanggungjawaban keuangan, data kompetensi dosen, SIM Penelitian, sistem keamanan dan pencadangan data, akses sumber informasi ilmiah, kerja sama pemanfaatan sumber daya, SOP, sistem penjaminan mutu, AMI, serta tindakan pengendalian lainnya yang telah diterapkan; dan
5. **risiko residual**, yaitu tingkat risiko yang masih tersisa setelah tindakan pengendalian terhadap risiko pencapaian Standar Masukan Penelitian diterapkan

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Penentuan prioritas penanganan mempertimbangkan tingkat risiko, dampaknya terhadap indikator dan target Standar Masukan Penelitian, keberlangsungan penelitian, pencapaian VMTS, dan pemenuhan kriteria lembaga akreditasi.

Hasil analisis secara rinci dicatat dalam **Risk Register** pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian, dan/atau unit kerja sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko. Risk Register tersebut menjadi dasar dalam penetapan tindakan mitigasi, monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan Standar Masukan Penelitian melalui siklus PPEPP.

6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dikendalikan melalui tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau dampaknya terhadap pencapaian **Standar Masukan Penelitian**. Pengendalian dan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko dan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**, meliputi:

1. **penguatan perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian** melalui pemetaan dan analisis kebutuhan berdasarkan VMTS, Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, bidang keilmuan, program, target, data pemanfaatan, dan hasil evaluasi;
2. **penguatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian** melalui perencanaan, pengadaan, pengembangan, optimalisasi pemanfaatan, dan/atau penyediaan akses terhadap fasilitas mitra sesuai kebutuhan penelitian;
3. **penguatan akses terhadap sarana dan prasarana penelitian** melalui mekanisme penggunaan, penjadwalan, peminjaman, prioritas penggunaan, dokumentasi, dan pemanfaatan bersama fasilitas penelitian;
4. **penguatan pemeliharaan, kalibrasi, keselamatan, dan keamanan fasilitas penelitian** melalui jadwal pemeliharaan dan pemeriksaan, kalibrasi sesuai kebutuhan, SOP penggunaan, penyediaan perangkat keselamatan, dokumentasi kondisi fasilitas, serta perbaikan atau penggantian;
5. **penguatan pembiayaan penelitian internal** melalui perencanaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan, prioritas, kemampuan Universitas, peta jalan penelitian, dan target kinerja penelitian;
6. **peningkatan dan diversifikasi pembiayaan penelitian eksternal** melalui pemetaan peluang hibah, pendampingan proposal, peningkatan kompetensi dosen, pengembangan jejaring, serta kerja sama pendanaan penelitian dengan mitra;
7. **penguatan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian** melalui standardisasi mekanisme pencairan, penggunaan, monitoring, pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian penggunaan dana;
8. **penguatan penugasan dosen berdasarkan kompetensi** melalui pemetaan kepakaran, rekam jejak penelitian dan publikasi, peta jalan penelitian, beban kerja, serta kesesuaian bidang keilmuan dengan tema penelitian;
9. **peningkatan kompetensi sumber daya manusia penelitian** melalui pelatihan, lokakarya, sertifikasi, klinik proposal, pendampingan, *coaching*, kolaborasi, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
10. **penguatan ketersediaan dan kompetensi tenaga pendukung penelitian** melalui analisis kebutuhan, penempatan sesuai kompetensi, pengembangan kapasitas, dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan, laboran, teknisi, serta administrator sistem;
11. **penguatan TIK dan SIM Penelitian** melalui pengembangan, integrasi, pemeliharaan, pengamanan, pengaturan hak akses, pencadangan data, peningkatan keandalan sistem, serta peningkatan pemanfaatannya oleh dosen, peneliti, mahasiswa, dan unit terkait;
12. **penguatan akses terhadap sumber informasi ilmiah** melalui pengembangan koleksi, langganan dan/atau penyediaan akses terhadap jurnal dan basis data ilmiah, pengembangan repositori, kerja sama akses sumber informasi, serta peningkatan literasi informasi pengguna;
13. **penguatan pengelolaan dan keamanan data penelitian** melalui penyimpanan yang memadai, pencadangan, pemulihan data, pengaturan hak akses, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, kerahasiaan, dokumentasi, dan pengarsipan;
14. **penguatan pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama** dengan memastikan MoU, MoA, IA dan/atau dokumen kerja sama lainnya diimplementasikan dalam bentuk akses fasilitas, penggunaan bersama peralatan, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan/atau pembiayaan penelitian;
15. **penguatan layanan penelitian berdasarkan kepuasan pengguna** melalui survei kepuasan dosen dan mahasiswa secara berkala, analisis hasil survei, penyusunan rencana perbaikan, dan pemantauan tindak lanjut;

16. **penguatan dokumentasi dan keterlacakan masukan penelitian** melalui digitalisasi, integrasi, validasi, pemutakhiran, pengamanan, dan pengarsipan data serta rekaman mutu;
17. **penguatan manajemen risiko masukan penelitian** melalui identifikasi, analisis, evaluasi, penetapan pemilik risiko, penyusunan *risk register*, rencana mitigasi, pemantauan risiko residual, dan pemutakhiran profil risiko;
18. **pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti** terhadap ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Masukan Penelitian sekurang-kurangnya setiap tahun;
19. **penyusunan dan pelaksanaan RTL** terhadap hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, AMI, hasil akreditasi, analisis risiko, dan temuan ketidaksesuaian; dan
20. **peningkatan koordinasi antara Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Ketua LPPM, Sekretaris Universitas, Ketua Pusat Penelitian, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga pendukung, dan pimpinan unit terkait** dalam penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, monitoring, pengendalian, dan peningkatan mutu sumber daya penelitian.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan **pemilik risiko (*risk owner*), rencana tindakan, indikator keberhasilan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, penanggung jawab pelaksanaan, dan bukti penyelesaian** sesuai dengan mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Efektivitas tindakan mitigasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan terjadinya penurunan tingkat risiko dan/atau risiko residual. Apabila tindakan pengendalian belum efektif, pemilik risiko wajib melakukan penyesuaian atau menetapkan tindakan mitigasi tambahan sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian **Standar Masukan Penelitian** tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) bersama unit terkait melalui:

1. **pemantauan pelaksanaan analisis kebutuhan sumber daya penelitian** serta kesesuaiannya dengan VMTS, Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, bidang keilmuan, program, dan target penelitian;
2. **pemantauan ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian** berdasarkan kebutuhan bidang keilmuan dan kegiatan penelitian;
3. **pemantauan akses dan pemanfaatan laboratorium serta fasilitas penelitian** oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa, termasuk pemanfaatan fasilitas internal dan fasilitas mitra;
4. **pemantauan kelayakan, keberfungsian, pemeliharaan, kalibrasi, keselamatan, dan keamanan sarana dan prasarana penelitian**, termasuk pelaksanaan jadwal pemeliharaan dan tindak lanjut kerusakan;
5. **pemantauan ketersediaan dan kecukupan pembiayaan penelitian internal**, termasuk rata-rata dana penelitian DTPS per dosen per tahun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan serta target penelitian;
6. **pemantauan perolehan dan diversifikasi pendanaan penelitian eksternal**, termasuk keterlibatan dosen dalam hibah kompetitif serta kontribusi pendanaan eksternal terhadap keseluruhan pembiayaan penelitian;
7. **pemantauan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian**, meliputi realisasi anggaran, ketepatan penggunaan dana, kelengkapan laporan, dan ketepatan waktu pertanggungjawaban;
8. **pemantauan kesesuaian penugasan dosen dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak penelitian dan publikasi, peta jalan penelitian, serta beban kerja dosen**;
9. **pemantauan peningkatan kompetensi dosen, peneliti, dan sumber daya manusia penelitian**, termasuk keterlibatan dalam pelatihan, sertifikasi, pendampingan, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya;
10. **pemantauan ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung penelitian lainnya**;
11. **pemantauan ketersediaan, fungsionalitas, keandalan, keamanan, integrasi, dan tingkat penggunaan SIM Penelitian serta TIK pendukung penelitian**;
12. **pemantauan ketersediaan, relevansi, akses, dan pemanfaatan jurnal, basis data ilmiah, repositori, buku, prosiding, paten, standar, dan sumber informasi ilmiah lainnya**;

13. **pemantauan pengelolaan dan keamanan data penelitian**, termasuk penyimpanan, pencadangan, pemulihan, hak akses, kerahasiaan, perlindungan, dan keterlacakan data;
14. **pemantauan implementasi kerja sama dan pemanfaatan sumber daya penelitian melalui mitra**, termasuk pemanfaatan fasilitas, peralatan, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan pembiayaan;
15. **pemantauan tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya penelitian**, termasuk pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut hasil survei;
16. **pemantauan kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan data, dokumen, serta rekaman mutu masukan penelitian**;
17. **pemantauan penerapan manajemen risiko masukan penelitian**, termasuk kelengkapan *risk register*, pelaksanaan mitigasi, perkembangan tingkat risiko, dan risiko residual;
18. **pemantauan ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Masukan Penelitian setiap tahun** berdasarkan data dan bukti yang valid, mutakhir, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi;
19. **evaluasi efektivitas tindakan pengendalian dan mitigasi** untuk memastikan tindakan yang dilakukan mampu menurunkan kemungkinan dan/atau dampak risiko;
20. **pemutakhiran tingkat risiko dan *risk register*** berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, perubahan kondisi internal dan eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi, hasil survei kepuasan, hasil AMI, hasil akreditasi, serta perkembangan kriteria lembaga akreditasi; dan
21. **tindak lanjut terhadap risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima** melalui tindakan pengendalian atau mitigasi tambahan, penetapan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta pemantauan dan verifikasi efektivitas tindakan.

Hasil pemantauan risiko **didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala** kepada pimpinan sesuai dengan tingkat dan kepemilikan risiko. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan **monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, penyusunan RTL, perencanaan dan penganggaran sumber daya, serta pengendalian dan peningkatan Standar Masukan Penelitian** melalui siklus **PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI)**.

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penerapan **Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sebagai mekanisme penjaminan mutu internal untuk memastikan sumber daya penelitian **direncanakan, disediakan, dialokasikan, diakses, dimanfaatkan, dipelihara, diamankan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan** secara konsisten, terukur, efektif, efisien, akuntabel, berbasis risiko, dan berkelanjutan.

Siklus PPEPP dilaksanakan dengan melibatkan **Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Sekretaris Universitas, Ketua Pusat Penelitian, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, Badan Penjaminan Mutu (BPM), Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, unit pengelola teknologi informasi, unit pengelola perpustakaan dan repositori, serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil setiap tahapan PPEPP didokumentasikan sebagai rekaman mutu dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan dan penganggaran sumber daya, pengendalian risiko, serta peningkatan mutu masukan penelitian.

7.1 Penetapan

Penetapan **Standar Masukan Penelitian** dilakukan sebagai dasar untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan sumber daya penelitian yang mencakup **akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan penelitian, penugasan dosen, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya pendukung lainnya**, sehingga mampu mendukung pelaksanaan penelitian yang bermutu dan pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus. Penetapan standar dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, sarana dan prasarana, pembiayaan penelitian, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, keselamatan dan keamanan, pengelolaan data, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. mengkaji VMTS, Renstra Universitas, Renop, Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus, Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, peta jalan penelitian, Pedoman Manajemen Risiko, serta dokumen internal terkait sebagai dasar penetapan Standar Masukan Penelitian;
3. menganalisis kondisi aktual dan kebutuhan sumber daya penelitian yang mencakup sarana dan prasarana, pembiayaan, dosen dan peneliti, tenaga pendukung, teknologi informasi dan komunikasi, sumber informasi ilmiah, data penelitian, dan sumber daya pendukung lainnya;
4. menganalisis ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan karakteristik bidang keilmuan, jenis penelitian, jumlah dan kebutuhan pengguna, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta target penelitian;
5. menganalisis akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan, peralatan, fasilitas pengujian, perangkat komputasi, perangkat lunak, serta fasilitas penelitian internal dan/atau fasilitas mitra;
6. menganalisis kelayakan, keberfungsian, pemeliharaan, kalibrasi, keselamatan, keamanan, pemanfaatan, dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana penelitian;
7. menganalisis ketersediaan, kecukupan, alokasi, realisasi, dan keberlanjutan pembiayaan penelitian internal serta rata-rata dana penelitian DTPS per dosen per tahun;
8. menganalisis perolehan, diversifikasi, dan perkembangan pembiayaan penelitian eksternal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, mitra nasional dan internasional, serta sumber lain yang sah;
9. menganalisis kesesuaian penugasan dosen dalam penelitian berdasarkan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak penelitian dan publikasi, peta jalan penelitian, serta beban kerja;
10. menganalisis ketersediaan, kecukupan, dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, serta tenaga pendukung penelitian lainnya;
11. menganalisis ketersediaan, fungsionalitas, keandalan, keamanan, integrasi, dan tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta SIM Penelitian;
12. menganalisis ketersediaan, relevansi, akses, dan pemanfaatan jurnal nasional dan internasional, basis data ilmiah, buku, prosiding, repositori, paten, standar, dan sumber informasi ilmiah lainnya;
13. menganalisis pengelolaan data penelitian yang mencakup penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, kerahasiaan, keamanan, pengaturan hak akses, dan keterlacakan data;

14. menganalisis implementasi kerja sama dan pemanfaatan sumber daya penelitian melalui mitra internal, nasional, dan internasional, termasuk akses terhadap fasilitas, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan pembiayaan;
15. menganalisis hasil survei kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya penelitian sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan peningkatan mutu;
16. mengkaji kriteria lembaga akreditasi yang relevan untuk memastikan standar yang ditetapkan mendukung pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta pencapaian akreditasi Unggul;
17. merumuskan pernyataan Standar Masukan Penelitian beserta indikator pencapaian, baseline, metode pengukuran, dan target capaian tahunan yang terukur berdasarkan kondisi aktual, Renstra, Renop, Renstra Penelitian, kebutuhan sumber daya, serta arah pengembangan Universitas;
18. mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat memengaruhi ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, keamanan, efektivitas, dan keberlanjutan sumber daya penelitian serta menetapkan kebutuhan pengendalian dan mitigasi sesuai Pedoman Manajemen Risiko;
19. melakukan pembahasan dan validasi rancangan standar dengan pimpinan, LPPM, Pusat Penelitian, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, BPM, serta unit pengelola sumber daya terkait; dan
20. menetapkan Standar Masukan Penelitian oleh Rektor sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi **LPPM, Pusat Penelitian, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan unit terkait** dalam merencanakan, menyediakan, mengalokasikan, mengakses, memanfaatkan, memelihara, mengamankan, mendokumentasikan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan sumber daya penelitian.

7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan **Standar Masukan Penelitian** dikoordinasikan oleh **Ketua LPPM** bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Pusat Penelitian, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, serta unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Pelaksanaan standar dilakukan melalui:

1. menyosialisasikan Standar Masukan Penelitian, indikator, target, mekanisme pemenuhan, dan tanggung jawab masing-masing pihak kepada seluruh unit terkait;
2. melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan sumber daya penelitian berdasarkan Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, karakteristik bidang keilmuan, program, target, dan kebutuhan penelitian;
3. mengintegrasikan kebutuhan sumber daya penelitian ke dalam perencanaan, program kerja, dan penganggaran Universitas serta unit terkait;
4. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana penelitian sesuai kebutuhan, prioritas, kemampuan Universitas, karakteristik bidang keilmuan, dan tingkat risiko penelitian;
5. menyediakan mekanisme akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap fasilitas penelitian internal dan/atau fasilitas mitra secara adil, transparan, aman, dan terdokumentasi;
6. melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi, perbaikan, pengamanan, dan pengembangan sarana serta prasarana penelitian secara terencana dan berkala;
7. menyediakan dan mengalokasikan pembiayaan penelitian internal berdasarkan prioritas, skema penelitian, peta jalan penelitian, kebutuhan pengembangan bidang keilmuan, dan kemampuan Universitas;
8. meningkatkan perolehan dan diversifikasi pembiayaan penelitian eksternal melalui fasilitasi hibah, pendampingan proposal, pengembangan jejaring, dan kerja sama penelitian;
9. melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, dan terdokumentasi;
10. melaksanakan penugasan dosen dalam penelitian berdasarkan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak penelitian dan publikasi, peta jalan penelitian, serta beban kerja;
11. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung penelitian lainnya sesuai kebutuhan;
12. menyediakan tenaga kependidikan dan tenaga teknis pendukung penelitian sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dipersyaratkan;
13. menyediakan, mengembangkan, memelihara, mengamankan, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan SIM Penelitian pada aplikasi SIAKAD serta infrastruktur TIK pendukung penelitian;
14. menyediakan dan/atau memfasilitasi akses terhadap jurnal, basis data ilmiah, buku, prosiding, repositori, paten, standar, dan sumber informasi ilmiah lainnya sesuai kebutuhan bidang keilmuan;

15. menerapkan pengelolaan data penelitian yang mencakup penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, pengaturan hak akses, dokumentasi, dan keterlacakan;
16. mengembangkan dan mengimplementasikan kerja sama untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan fasilitas, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan pembiayaan penelitian;
17. melaksanakan survei kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan serta dukungan sumber daya penelitian secara berkala;
18. menerapkan manajemen risiko dalam penyediaan, pengelolaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya penelitian;
19. melaksanakan monitoring terhadap ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Masukan Penelitian sekurang-kurangnya setiap tahun; dan
20. menyediakan bukti pelaksanaan standar sebagai rekaman mutu untuk keperluan monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, pengendalian, serta peningkatan mutu.

Pelaksanaan **Standar Masukan Penelitian** harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten, efektif, efisien, transparan, akuntabel, terdokumentasi, berbasis risiko, serta dapat ditelusuri sebagai dasar bagi tahap evaluasi dalam siklus PPEPP.

7.3 Evaluasi

Evaluasi **Standar Masukan Penelitian** dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan pernyataan standar serta mengukur ketercapaian indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan **sekurang-kurangnya setiap tahun** dan berbasis data serta bukti melalui:

1. mengevaluasi pelaksanaan analisis kebutuhan sumber daya penelitian dan keterkaitannya dengan Renstra Penelitian, peta jalan penelitian, bidang keilmuan, program, dan target penelitian;
2. mengevaluasi persentase kebutuhan prioritas sarana dan prasarana penelitian yang telah tersedia dan/atau dapat diakses;
3. mengevaluasi persentase unit akademik, dosen, peneliti, dan mahasiswa yang memperoleh akses terhadap laboratorium dan fasilitas penelitian sesuai kebutuhan;
4. mengevaluasi tingkat pemanfaatan dan kepuasan pengguna terhadap akses serta layanan sarana dan prasarana penelitian;
5. mengevaluasi kelayakan, keberfungsian, pemeliharaan, kalibrasi, keselamatan, dan keamanan sarana serta prasarana penelitian;
6. mengevaluasi ketersediaan, alokasi, realisasi, kecukupan, dan keberlanjutan pembiayaan penelitian internal serta perkembangan rata-rata dana penelitian DTPS per dosen per tahun;
7. mengevaluasi perolehan dan diversifikasi pembiayaan penelitian eksternal, termasuk jumlah dosen yang memperoleh pendanaan eksternal dan kontribusi pendanaan eksternal terhadap total pembiayaan penelitian;
8. mengevaluasi ketepatan, kelengkapan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan serta pertanggungjawaban pembiayaan penelitian;
9. mengevaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak penelitian dan publikasi, serta peta jalan penelitian;
10. mengevaluasi persentase DTPS yang terlibat dalam penelitian dan memiliki rekam jejak penelitian dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keahlian;
11. mengevaluasi pelaksanaan dan efektivitas kegiatan peningkatan kompetensi dosen, peneliti, dan sumber daya manusia pendukung penelitian;
12. mengevaluasi kecukupan dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, serta tenaga pendukung penelitian lainnya;
13. mengevaluasi ketersediaan, fungsionalitas, keandalan, integrasi, keamanan, dan tingkat penggunaan SIM Penelitian serta TIK pendukung;
14. mengevaluasi jumlah, relevansi, akses, dan pemanfaatan jurnal internasional, basis data ilmiah, repositori, buku, dan sumber informasi ilmiah lainnya;
15. mengevaluasi pengelolaan dan keamanan data penelitian, termasuk penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, kerahasiaan, dan pengaturan hak akses;
16. mengevaluasi jumlah dan implementasi MoU/MoA/IA aktif bidang penelitian serta manfaatnya dalam memberikan akses terhadap fasilitas, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan/atau pembiayaan;
17. mengevaluasi tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya penelitian serta efektivitas tindak lanjut hasil survei;

18. mengevaluasi kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan data, dokumen, serta rekaman mutu masukan penelitian;
19. mengevaluasi penerapan dan efektivitas manajemen risiko dalam pengelolaan sumber daya penelitian;
20. mengukur ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Masukan Penelitian yang telah ditetapkan;
21. melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan Standar Masukan Penelitian; dan
22. mendokumentasikan hasil evaluasi berupa capaian, ketidaksesuaian, akar masalah, risiko, kepuasan pengguna, dan peluang peningkatan sebagai dasar tindakan pengendalian.

Evaluasi dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengevaluasi kebutuhan, akses, dan pemanfaatan sumber daya penelitian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan evaluasi pada tingkat Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan evaluasi ketercapaian Standar Masukan Penelitian pada tingkat Universitas**. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Ketua Pusat Penelitian, serta pimpinan unit terkait** mendukung evaluasi sesuai lingkup kewenangannya. **BPM dan unit penjaminan mutu** melaksanakan fungsi fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan AMI sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang berlaku.

7.4 Pengendalian

Pengendalian **Standar Masukan Penelitian** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan ketidaksesuaian, ketidaktercapaian indikator, kekurangan sumber daya, dan risiko yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara tepat serta mencegah terjadinya kembali ketidaksesuaian. Pengendalian dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Standar Masukan Penelitian dengan pernyataan standar, indikator, target capaian, kebutuhan penelitian, dan ketentuan yang berlaku;
2. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian indikator dan target Standar Masukan Penelitian;
3. menindaklanjuti kelemahan dalam analisis dan perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian;
4. menindaklanjuti ketidakcukupan, ketidaklayakan, atau ketidaksesuaian sarana dan prasarana penelitian dengan kebutuhan bidang keilmuan;
5. menindaklanjuti keterbatasan akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap laboratorium dan fasilitas penelitian;
6. menindaklanjuti kelemahan dalam pemeliharaan, kalibrasi, keberfungsian, keselamatan, keamanan, perbaikan, dan pengembangan sarana serta prasarana penelitian;
7. menindaklanjuti ketidakcukupan pembiayaan penelitian internal dan rendahnya rata-rata dana penelitian DTPS per dosen berdasarkan kebutuhan serta kemampuan Universitas;
8. menindaklanjuti rendahnya perolehan dan diversifikasi pendanaan penelitian eksternal melalui fasilitasi, pendampingan, dan pengembangan kerja sama;
9. melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian dalam pengelolaan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian;
10. menindaklanjuti ketidaksesuaian penugasan dosen dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak, peta jalan penelitian, dan beban kerja;
11. menindaklanjuti kesenjangan kompetensi dosen, peneliti, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung lainnya;
12. menindaklanjuti kelemahan ketersediaan, fungsionalitas, keandalan, keamanan, integrasi, dan penggunaan SIM Penelitian serta TIK;
13. menindaklanjuti keterbatasan jumlah, relevansi, akses, dan pemanfaatan jurnal, basis data ilmiah, repositori, dan sumber informasi ilmiah;
14. menindaklanjuti kelemahan dalam penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, hak akses, dan keterlacakan data penelitian;
15. menindaklanjuti kerja sama penelitian yang belum aktif dan/atau belum menghasilkan akses serta pemanfaatan sumber daya penelitian;
16. menindaklanjuti hasil survei kepuasan dosen dan mahasiswa yang menunjukkan adanya layanan dan dukungan sumber daya penelitian yang belum memenuhi kebutuhan pengguna;
17. menindaklanjuti kelemahan kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan dokumen serta rekaman mutu masukan penelitian;

18. menindaklanjuti risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima berdasarkan hasil analisis dan pemantauan risiko;
19. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, survei kepuasan, dan masukan pemangku kepentingan;
20. menyusun dan melaksanakan RTL berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, AMI, hasil akreditasi, survei kepuasan, dan analisis risiko;
21. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi serta memastikan tersedianya bukti penyelesaian; dan
22. mendokumentasikan seluruh tindakan pengendalian sebagai rekaman mutu dan bahan peningkatan standar.

Pengendalian dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** bertanggung jawab menindaklanjuti ketidaksesuaian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan dan mengendalikan tindak lanjut di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan pengendalian pencapaian Standar Masukan Penelitian pada tingkat Universitas**. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** mengoordinasikan pengendalian terkait pembiayaan, sarana, prasarana, dan aset; **Sekretaris Universitas** mendukung pengendalian terkait sumber daya manusia pendukung; dan **Ketua Pusat Penelitian** mendukung pelaksanaan tindakan pengendalian sesuai lingkup kewenangannya. **BPM dan unit penjaminan mutu** memantau pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut serta memastikan hasil pengendalian terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu.

7.5 Peningkatan

Peningkatan **Standar Masukan Penelitian** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan **kecukupan, relevansi, aksesibilitas, kualitas, keberfungsian, efektivitas, efisiensi, keamanan, akuntabilitas, dan keberlanjutan sumber daya penelitian**. Peningkatan standar dilakukan melalui:

1. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, survei kepuasan, masukan pemangku kepentingan, serta analisis risiko sebagai dasar peningkatan standar;
2. menganalisis tren ketercapaian indikator dan target Standar Masukan Penelitian untuk menentukan kebutuhan dan prioritas peningkatan pada periode berikutnya;
3. meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian berdasarkan data, peta jalan penelitian, perkembangan bidang keilmuan, tingkat pemanfaatan, hasil evaluasi, dan proyeksi kebutuhan;
4. meningkatkan kecukupan dan kualitas sarana serta prasarana penelitian melalui pengadaan, pengembangan, optimalisasi, modernisasi, dan pemanfaatan fasilitas mitra;
5. meningkatkan akses dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap laboratorium, peralatan, fasilitas pengujian, perangkat komputasi, dan fasilitas penelitian lainnya;
6. meningkatkan kualitas pemeliharaan, kalibrasi, keselamatan, keamanan, keberfungsian, dan keberlanjutan sarana serta prasarana penelitian;
7. meningkatkan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan penelitian internal berdasarkan kemampuan Universitas, kebutuhan bidang keilmuan, prioritas penelitian, dan target pengembangan penelitian;
8. meningkatkan rata-rata dana penelitian DTPS per dosen per tahun secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi, kemampuan Universitas, kebutuhan penelitian, dan target mutu yang ditetapkan;
9. meningkatkan jumlah dan diversifikasi sumber pembiayaan penelitian eksternal melalui peningkatan kapasitas perolehan hibah dan penguatan kemitraan penelitian;
10. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan pengelolaan pembiayaan penelitian;
11. meningkatkan kesesuaian penugasan dosen dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak penelitian dan publikasi, peta jalan penelitian, serta beban kerja;
12. meningkatkan kompetensi dan rekam jejak dosen, peneliti, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, serta tenaga pendukung penelitian melalui pengembangan kapasitas secara berkelanjutan;
13. meningkatkan ketersediaan, fungsionalitas, integrasi, keamanan, keandalan, dan pemanfaatan SIM Penelitian pada aplikasi SIAKAD serta infrastruktur TIK penelitian;
14. meningkatkan jumlah, relevansi, kualitas, akses, dan pemanfaatan jurnal internasional, basis data ilmiah, repositori, buku, serta sumber informasi ilmiah lainnya;

15. meningkatkan kualitas pengelolaan, penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, dan keterlacakan data penelitian;
16. meningkatkan jumlah dan efektivitas kerja sama penelitian yang memberikan akses nyata terhadap fasilitas, peralatan, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan pembiayaan penelitian;
17. meningkatkan kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya penelitian berdasarkan hasil survei dan tindak lanjut yang terukur;
18. meningkatkan kualitas data, dokumentasi, dan rekaman mutu masukan penelitian agar lengkap, valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan mudah diverifikasi;
19. meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam perencanaan, penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya penelitian;
20. melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman, SOP, instrumen, indikator, target, metode pengukuran, serta mekanisme pengelolaan sumber daya penelitian berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan kriteria lembaga akreditasi;
21. meningkatkan pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi yang relevan sebagai bagian dari upaya pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul;
22. menetapkan target capaian yang lebih tinggi apabila indikator dan target Standar Masukan Penelitian telah tercapai secara konsisten sebagai bentuk pelampauan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan; dan
23. mendokumentasikan hasil peningkatan sebagai dasar penetapan dan pengembangan Standar Masukan Penelitian pada siklus PPEPP berikutnya.

Peningkatan dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan peningkatan sumber daya penelitian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan usulan dan prioritas peningkatan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; **Ketua Pusat Penelitian** mendukung pengembangan sumber daya penelitian sesuai lingkup kewenangannya; **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset** mengoordinasikan peningkatan terkait pembiayaan, sarana, prasarana, dan aset; **Sekretaris Universitas** mendukung peningkatan sumber daya manusia pendukung; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan peningkatan Standar Masukan Penelitian pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memfasilitasi proses peningkatan, memantau keberlanjutan tindak lanjut, dan memastikan hasil peningkatan menjadi bagian dari pengembangan SPMI secara berkelanjutan.

.

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian dan bukti implementasi **Standar Masukan Penelitian** merupakan bagian penting dalam penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memastikan bahwa seluruh pemenuhan sumber daya penelitian dapat dibuktikan secara **valid, lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur**.

Setiap pelaksanaan Standar Masukan Penelitian harus didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan pemenuhan **perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian; ketersediaan dan akses sarana dan prasarana; kelayakan, keberfungsian, pemeliharaan, kalibrasi, keselamatan dan keamanan fasilitas; pembiayaan penelitian; penugasan dan kompetensi dosen; ketersediaan tenaga pendukung; teknologi informasi dan komunikasi serta SIM Penelitian; akses sumber informasi ilmiah; pengelolaan dan keamanan data; pemanfaatan sumber daya melalui kerja sama; kepuasan pengguna; manajemen risiko; serta penerapan PPEPP**.

Dokumen dan bukti implementasi dikelola oleh **LPPM, Pusat Penelitian, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, unit pengelola sarana dan prasarana, unit pengelola teknologi informasi, unit pengelola perpustakaan dan repositori, serta unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta didukung oleh sistem informasi yang digunakan Universitas. Pendokumentasian dilakukan secara sistematis untuk mendukung monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, pengambilan keputusan, perencanaan dan penganggaran sumber daya, serta pelaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

8.1 Dokumen Terkait

Dokumen yang berkaitan dengan penerapan **Standar Masukan Penelitian** sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. peta jalan penelitian Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian, dan/atau kelompok riset sesuai tingkat dan kewenangannya;
8. dokumen analisis dan pemetaan kebutuhan sumber daya penelitian pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian, dan/atau unit terkait;
9. dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengembangan, inventarisasi, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian;
10. daftar inventaris laboratorium, studio, bengkel, ruang penelitian, peralatan, fasilitas pengujian, perangkat komputasi, perangkat lunak, serta fasilitas penelitian lainnya;
11. dokumen mekanisme penggunaan, peminjaman, penjadwalan, dan akses terhadap sarana dan prasarana penelitian internal dan/atau fasilitas mitra;
12. dokumen pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, kalibrasi, keselamatan, keamanan, dan pengembangan sarana serta prasarana penelitian;
13. dokumen perencanaan dan pengalokasian pembiayaan penelitian internal;
14. dokumen skema pendanaan penelitian internal dan eksternal, termasuk sumber pendanaan, jumlah dana, penerima, tahun pelaksanaan, dan dokumen pendukung;
15. dokumen realisasi, penggunaan, monitoring, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian;
16. data rata-rata Dana Penelitian DTPS (DPD) per dosen per tahun serta data perkembangan pembiayaan penelitian internal dan eksternal;
17. dokumen penugasan dosen dalam penelitian yang memuat kesesuaian dengan kompetensi, bidang keahlian, rekam jejak, peta jalan penelitian, dan beban kerja;
18. dokumen dan basis data kompetensi dosen/peneliti, meliputi kualifikasi, bidang kepakaran, rekam jejak penelitian, publikasi ilmiah, KI, pengalaman profesional, dan bukti kompetensi lain yang relevan;
19. dokumen kegiatan peningkatan kompetensi dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung penelitian lainnya;

20. dokumen kebutuhan, ketersediaan, penempatan, dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, serta tenaga pendukung penelitian;
21. dokumen pengembangan, pemeliharaan, keamanan, integrasi, dan penggunaan SIM Penelitian pada aplikasi SIAKAD serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pendukung;
22. dokumen langganan dan/atau akses terhadap jurnal nasional dan internasional, basis data ilmiah, buku elektronik, prosiding, repositori, paten, standar, dan sumber informasi ilmiah lainnya;
23. data pemanfaatan sumber informasi ilmiah oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa;
24. dokumen kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan data penelitian, meliputi penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, dan pengaturan hak akses;
25. dokumen kerja sama pemanfaatan sumber daya penelitian, termasuk MoU, MoA, IA, atau dokumen kerja sama lain yang memberikan akses terhadap fasilitas, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, dan/atau pembiayaan penelitian;
26. dokumen survei kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan dan dukungan sumber daya penelitian, hasil analisis, rekomendasi, serta bukti tindak lanjut;
27. basis data, repositori, SIM Penelitian, dan/atau sistem informasi lainnya yang memuat data dan rekaman masukan penelitian;
28. dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator dan target Standar Masukan Penelitian;
29. Pedoman Manajemen Risiko dan Risk Register yang berkaitan dengan masukan penelitian;
30. dokumen identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi risiko masukan penelitian;
31. instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Masukan Penelitian;
32. instrumen dan laporan Audit Mutu Internal (AMI);
33. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), termasuk bukti pelaksanaan dan verifikasi efektivitas tindak lanjut; dan
34. standar SPMI lain yang terkait, terutama Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Sistem Informasi, serta Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

8.2 Bukti Pemenuhan Standar

Bukti pemenuhan **Standar Masukan Penelitian** merupakan dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan bahwa pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai. Bukti pemenuhan standar meliputi:

1. bukti pelaksanaan analisis dan pemetaan kebutuhan sumber daya penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran;
2. bukti ketersediaan peta jalan penelitian yang mutakhir dan digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan sumber daya penelitian;
3. bukti ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai karakteristik dan kebutuhan bidang keilmuan;
4. bukti akses unit akademik, dosen, peneliti, dan mahasiswa terhadap laboratorium dan/atau fasilitas penelitian internal maupun fasilitas mitra;
5. bukti inventarisasi, penggunaan, peminjaman, dan pemanfaatan sarana serta prasarana penelitian;
6. bukti pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi, perbaikan, keselamatan, dan keamanan peralatan serta fasilitas penelitian;
7. bukti ketersediaan dan alokasi pembiayaan penelitian internal berdasarkan skema, kebutuhan, prioritas, dan kemampuan Universitas;
8. bukti rata-rata Dana Penelitian DTPS (DPD) per dosen per tahun berdasarkan data pembiayaan penelitian yang dapat diverifikasi;
9. bukti perolehan dan diversifikasi pendanaan penelitian eksternal berupa kontrak hibah, perjanjian kerja sama, surat penetapan, dokumen pendanaan, dan/atau bukti sah lainnya;
10. bukti pengelolaan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian secara lengkap dan tepat waktu;
11. bukti penugasan dosen dalam penelitian yang sesuai dengan kompetensi, bidang keilmuan, rekam jejak, peta jalan penelitian, dan beban kerja;
12. bukti DTPS yang memiliki rekam jejak penelitian dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keahlian;

13. bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dosen, peneliti, mahasiswa, dan sumber daya manusia pendukung penelitian;
14. bukti ketersediaan dan kompetensi tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung lainnya sesuai kebutuhan unit;
15. bukti ketersediaan, fungsionalitas, keamanan, integrasi, dan penggunaan SIM Penelitian pada aplikasi SIAKAD;
16. bukti tingkat pemanfaatan SIM Penelitian oleh dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan unit terkait;
17. bukti ketersediaan dan akses terhadap jurnal internasional, jurnal nasional, basis data ilmiah, repositori, buku, prosiding, paten, standar, dan sumber informasi ilmiah lainnya;
18. bukti jumlah jurnal internasional dan/atau basis data ilmiah yang dilanggan atau dapat diakses secara institusional;
19. bukti pemanfaatan sumber informasi ilmiah oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa;
20. bukti penerapan pengelolaan data penelitian, meliputi penyimpanan, pencadangan, pemulihan, perlindungan, keamanan, kerahasiaan, dan pengaturan hak akses;
21. bukti implementasi MoU/MoA/IA bidang penelitian dalam bentuk pemanfaatan fasilitas, teknologi, data, kepakaran, sumber informasi, pembiayaan, dan/atau sumber daya penelitian lainnya;
22. bukti penelitian dan/atau kegiatan penelitian yang memanfaatkan sumber daya mitra nasional maupun internasional;
23. bukti pelaksanaan survei kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan serta dukungan sumber daya penelitian;
24. bukti analisis hasil survei kepuasan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap aspek layanan yang belum memenuhi target;
25. bukti kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan dokumen serta rekaman mutu masukan penelitian;
26. data rekapitulasi capaian seluruh indikator dan target Standar Masukan Penelitian pada tingkat Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas;
27. Risk Register dan bukti pelaksanaan tindakan mitigasi risiko yang berkaitan dengan sumber daya penelitian;
28. laporan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Masukan Penelitian sekurang-kurangnya setiap tahun;
29. laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Masukan Penelitian;
30. dokumen RTM dan RTL, termasuk bukti penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan, ketidaksesuaian, risiko, keluhan pengguna, atau ketidaktercapaian indikator;
31. bukti verifikasi efektivitas RTL sebagai dasar pengendalian dan peningkatan standar; dan
32. data dan rekaman pada SIM Penelitian, repositori, sistem informasi Universitas, dokumen aset, sistem keuangan, dan/atau sistem pendokumentasian lainnya yang mendukung keterlacakan pemenuhan dan peningkatan Standar Masukan Penelitian.

8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu **Standar Masukan Penelitian** dikelola secara sistematis untuk menjamin ketersediaan bukti pelaksanaan dan keterlacakan seluruh aspek pemenuhan sumber daya penelitian. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan melalui:

1. identifikasi dan pengelompokan rekaman mutu berdasarkan jenis sumber daya penelitian, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Pusat Penelitian, unit pengelola, bidang keilmuan, sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, dan/atau periode pelaporan;
2. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu yang berkaitan dengan analisis kebutuhan sumber daya, perencanaan, penganggaran, inventarisasi, pengadaan, akses, pemanfaatan, pemeliharaan, kalibrasi, keselamatan, dan keamanan sarana serta prasarana penelitian;
3. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu terkait pembiayaan penelitian, meliputi skema pendanaan, alokasi dana, sumber pendanaan, penerima, realisasi, pertanggungjawaban, rata-rata dana penelitian DTPS, dan dokumen pendukung lainnya;
4. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu terkait kompetensi dan penugasan dosen, rekam jejak penelitian dan publikasi, tenaga pendukung, serta kegiatan pengembangan kompetensi;

5. pengumpulan dan penyimpanan rekaman terkait SIM Penelitian, sumber informasi ilmiah, pengelolaan data, keamanan informasi, kerja sama pemanfaatan sumber daya, survei kepuasan pengguna, serta dokumen pendukung lainnya;
6. validasi dan pemutakhiran rekaman mutu untuk memastikan data dan dokumen yang tersimpan lengkap, benar, akurat, konsisten, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual;
7. pengamanan rekaman mutu melalui pengaturan hak akses, pencadangan data, serta perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, perubahan, kebocoran, atau penggunaan data yang tidak berwenang;
8. pengendalian perubahan data dan dokumen agar setiap perubahan atau pemutakhiran memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan bukti yang dapat ditelusuri;
9. verifikasi data secara berkala untuk menjamin konsistensi antara dokumen sumber, SIM Penelitian, sistem keuangan, sistem aset, repositori, dokumen kerja sama, dokumen SDM, dan sistem informasi lainnya;
10. penetapan masa simpan dan pemusnahan rekaman mutu sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen dan arsip Universitas serta peraturan perundang-undangan;
11. penyediaan dan penelusuran rekaman mutu untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan kinerja, evaluasi eksternal, manajemen risiko, perencanaan sumber daya, serta pengambilan keputusan; dan
12. pemantauan pengelolaan rekaman mutu secara berkala untuk memastikan kelengkapan, keamanan, kemutakhiran, konsistensi, validitas, integritas, dan keterlacakan data serta dokumen masukan penelitian.

Pengelolaan rekaman mutu menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Ketua Pusat Penelitian, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen/peneliti, tenaga kependidikan, pengelola sarana-prasarana, pengelola perpustakaan/repositori, pengelola SIM Penelitian, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** memastikan rekaman mutu tersedia dan dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam evaluasi pemenuhan Standar Masukan Penelitian serta pelaksanaan siklus PPEPP.

8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi dan keterlacakan data digunakan untuk mendukung pengelolaan **seluruh aspek masukan penelitian** secara akurat, aman, terdokumentasi, mutakhir, konsisten, terintegrasi, dan dapat ditelusuri. Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data dilakukan melalui:

1. pemanfaatan SIM Penelitian pada aplikasi SIAKAD, repositori institusi, sistem keuangan, sistem aset, sistem SDM, dan/atau sistem informasi pendukung lainnya untuk pencatatan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, penyimpanan, dan penelusuran data masukan penelitian;
2. pencatatan dan pemutakhiran data analisis kebutuhan sumber daya penelitian berdasarkan unit, bidang keilmuan, jenis sumber daya, tahun, prioritas, dan status pemenuhannya;
3. pencatatan data sarana dan prasarana penelitian, meliputi jenis fasilitas, lokasi, kondisi, kapasitas, unit pengelola, pengguna, status keberfungsian, dan data relevan lainnya;
4. pencatatan data penggunaan dan akses fasilitas penelitian oleh Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, dan/atau mitra;
5. pencatatan data pemeliharaan, pemeriksaan, kalibrasi, perbaikan, keselamatan, keamanan, dan status kelayakan sarana serta prasarana penelitian;
6. pencatatan data pembiayaan penelitian yang meliputi sumber dana, skema, penerima, nilai pendanaan, tahun pelaksanaan, realisasi, serta status pertanggungjawaban;
7. penyediaan data untuk perhitungan rata-rata Dana Penelitian DTPS (DPD) per dosen per tahun, pendanaan internal, pendanaan eksternal, dan indikator pembiayaan penelitian lainnya;
8. pencatatan dan pemutakhiran data dosen/peneliti yang mencakup bidang keahlian, kompetensi, rekam jejak penelitian dan publikasi, keterlibatan dalam penelitian, peta jalan penelitian, serta penugasan penelitian;
9. pencatatan data tenaga kependidikan, laboran, teknisi, administrator sistem, dan tenaga pendukung penelitian berdasarkan kompetensi, unit penempatan, tugas, serta kegiatan pengembangan kapasitas;
10. pencatatan data kegiatan peningkatan kompetensi dosen, peneliti, mahasiswa, dan sumber daya manusia pendukung penelitian;
11. pencatatan data ketersediaan, fungsionalitas, penggunaan, keamanan, integrasi, dan pemanfaatan SIM Penelitian serta infrastruktur TIK;
12. pencatatan data jurnal nasional dan internasional, basis data ilmiah, repositori, buku, prosiding, paten, standar, dan sumber informasi ilmiah yang dapat diakses Universitas;

13. pencatatan dan analisis data pemanfaatan sumber informasi ilmiah oleh dosen, peneliti, mahasiswa, Program Studi, dan unit akademik;
14. pencatatan dan pengelolaan data penelitian yang mencakup lokasi penyimpanan, pencadangan, pemulihan, status perlindungan, hak akses, kerahasiaan, serta keamanan data;
15. pencatatan data kerja sama bidang penelitian yang meliputi identitas mitra, jenis dokumen kerja sama, periode berlaku, ruang lingkup, bentuk implementasi, serta sumber daya penelitian yang diperoleh atau dimanfaatkan;
16. pencatatan data hasil survei kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan serta dukungan sumber daya penelitian, termasuk rekomendasi dan status tindak lanjut;
17. pencatatan data risiko masukan penelitian, tingkat risiko, pemilik risiko, tindakan mitigasi, perkembangan pelaksanaan mitigasi, dan risiko residual;
18. pencatatan ketercapaian indikator dan target Standar Masukan Penelitian pada tingkat Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas;
19. menjaga integrasi dan konsistensi data masukan penelitian antara tingkat Universitas, LPPM, Pusat Penelitian, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, sistem keuangan, sistem aset, sistem SDM, perpustakaan, repositori, dan sistem informasi Universitas;
20. pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas, dan perlindungan data;
21. pengendalian perubahan data agar setiap perubahan atau pemutakhiran informasi memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan rekaman yang dapat ditelusuri;
22. pencadangan dan pemulihan data secara berkala untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data serta menjamin keberlanjutan layanan sistem informasi;
23. penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, pelaporan, perencanaan dan penganggaran, manajemen risiko, pengendalian, peningkatan standar, dan pengambilan keputusan;
24. verifikasi dan sinkronisasi data secara berkala antara data pada SIM Penelitian dengan dokumen sumber, sistem aset, sistem keuangan, sistem SDM, repositori, dokumen kerja sama, dokumen fasilitas, dan bukti pendukung lainnya; dan
25. pemantauan fungsionalitas, penggunaan, keamanan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, integrasi, dan keterlacakan sistem informasi serta data masukan penelitian secara berkala oleh unit yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM bersama Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Ketua Pusat Penelitian, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pengelola perpustakaan/repositori, unit yang membidangi teknologi informasi, serta unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** menggunakan data dan informasi tersebut sebagai bukti objektif dalam monitoring, evaluasi, dan AMI serta sebagai dasar pengendalian dan peningkatan **Standar Masukan Penelitian melalui siklus PPEPP**.

BAB IX PENUTUP

Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun sebagai acuan dalam menjamin tersedianya sumber daya penelitian yang **memadai, relevan, dapat diakses, efektif, efisien, aman, akuntabel, terdokumentasi, dan berkelanjutan** untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang bermutu serta pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas.

Standar ini menegaskan bahwa pemenuhan masukan penelitian tidak hanya ditunjukkan melalui ketersediaan sumber daya, tetapi juga melalui **kecukupan, aksesibilitas, keberfungsian, pemanfaatan, pengelolaan, keamanan, efektivitas, dan keberlanjutannya**. Ruang lingkupnya mencakup **sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, penugasan dan kompetensi dosen, tenaga pendukung penelitian, teknologi informasi dan komunikasi, SIM Penelitian, sumber informasi ilmiah, pengelolaan data penelitian, serta akses terhadap sumber daya melalui kerja sama**.

Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian menjadi tanggung jawab bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, dengan **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** sebagai koordinator pada tingkat Universitas serta didukung oleh **Rektor, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset, Sekretaris Universitas, Ketua Pusat Penelitian, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, unit pengelola teknologi informasi, unit pengelola perpustakaan dan repositori, Badan Penjaminan Mutu, Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, serta unit terkait lainnya**.

Pemenuhan Standar Masukan Penelitian dilaksanakan secara terintegrasi melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Ketercapaian standar diukur melalui indikator dan target tahunan yang ditetapkan berdasarkan kondisi aktual, kebutuhan pengembangan penelitian, kemampuan Universitas, hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan.

Hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan pengguna, analisis risiko, hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) digunakan sebagai dasar untuk melakukan **pengendalian, perbaikan, dan peningkatan mutu sumber daya penelitian secara berkelanjutan**. Setiap ketidaksesuaian, ketidaktercapaian indikator, dan risiko yang teridentifikasi wajib ditindaklanjuti secara terdokumentasi serta diverifikasi efektivitas penyelesaiannya.

Standar ini juga menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam melakukan **pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, memperkuat kesiapan pencapaian dan keberlanjutan **akreditasi Unggul**, serta meningkatkan kemampuan institusi dalam menyediakan lingkungan penelitian yang mendukung produktivitas, kolaborasi, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan diterapkannya Standar Masukan Penelitian secara konsisten, berbasis bukti, berbasis risiko, dan berorientasi pada *Continuous Quality Improvement* (CQI), Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu membangun sistem sumber daya penelitian yang semakin kuat dan berkelanjutan serta mendukung terwujudnya visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."**

Standar Masukan Penelitian ini **ditinjau dan dievaluasi secara berkala** serta dapat disempurnakan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan pemangku kepentingan, hasil evaluasi penerapan SPMI, maupun perkembangan kriteria lembaga akreditasi. Setiap perubahan dan penyempurnaan standar ditetapkan sesuai dengan mekanisme pengendalian dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus dan menjadi bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.

REFERENSI

Penyusunan dan penerapan **Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengacu pada peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai **penjaminan mutu pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan penelitian, sumber daya manusia penelitian, teknologi informasi dan komunikasi, sumber informasi ilmiah, pengelolaan dan pelindungan data, keselamatan dan keamanan, kerja sama pemanfaatan sumber daya penelitian, akreditasi, serta dokumen internal Universitas** sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
6. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus.
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028.
8. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
10. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
11. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.
12. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.
13. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
14. Peta Jalan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
15. Pedoman Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
16. dokumen dan instrumen lembaga akreditasi yang relevan.
17. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
18. Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus.
19. Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
20. Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
21. Standar Proses Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus